

SKRIPSI
IMPLIKASI PERUBAHAN AMBANG BATAS PARLEMEN
PADA PEMILU 2029 BERDASARKAN PRINSIP
ELECTORAL JUSTICE



OLEH

INSANI TIARA AGATHA
NIM 2120203874235010

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE

2025

**IMPLIKASI PERUBAHAN AMBANG BATAS PARLEMEN
PADA PEMILU 2029 BERDASARKAN PRINSIP
*ELECTORAL JUSTICE***



OLEH

**INSANI TIARA AGATHA
NIM 2120203874235010**

Skripsi sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2025

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Implikasi Perubahan Ambang Batas Parlemen
Pada Pemilu 2029 Berdasarkan Prinsip
Electoral Justice

Nama Mahasiswa : Insani Tiara Agatha

Nomor Induk Mahasiswa : 2120203874235010

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Islam Nomor: 866 Tahun 2024

Disetujui Oleh:

Pembimbing : Hasanuddin Hasim, M.H.

NIP : 199011012020121017



Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,



Dr. Rahmawati S.Ag., M.Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Implikasi Perubahan Ambang Batas Parlemen
Pada Pemilu 2029 Berdasarkan Prinsip
Electoral Justice

Nama Mahasiswa : Insani Tiara Agatha

NIM : 2120203874235010

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Islam Nomor: 866 Tahun 2024

Tanggal Kelulusan : 03 Juli 2025

Disahkan oleh Komisi Penguji

Hasanuddin Hasim, M.H. (Ketua) (.....)

Prof. Dr. Fikri, S.Ag., M.H. (Anggota) (.....)

Dirga Achmad, S.H., M.H. (Anggota) (.....)

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt., atas limpahan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya penulis sampaikan kepada kedua orang tua tercinta, Ibunda Ernawati dan Ayahanda M. Irsyad, yang senantiasa memberikan doa, kasih sayang, dan dukungan tanpa henti. Segala pengorbanan dan ketulusan mereka menjadi sumber kekuatan dan motivasi terbesar bagi penulis. Tugas akhir ini penulis persembahkan dengan sepenuh hati sebagai ungkapan rasa syukur dan terima kasih yang mendalam kepada beliau berdua.

Penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada bapak Hasanuddin Hasim, M.H., selaku dosen pembimbing, atas segala bimbingan, arahan, dan dukungan yang telah diberikan selama proses penyusunan tugas akhir ini. Selanjutnya, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hananni, M.Ag. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag, sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, beserta Bapak Dr. Aris, S.Ag., M.HI. sebagai wakil dekan I dan Bapak Prof. Dr. Fikri, S.Ag., M.H. selaku Wakil Dekan II atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif.

3. Dr. H. Syafaat Anugrah Pradana, S.H., M.H. sebagai ketua Program Studi Hukum Tata Negara yang tiada henti memberikan arahan dan motivasi kepada penulis.
4. Bapak dan Ibu dosen Program Studi Hukum Tata Negara yang telah mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
5. Bapak penguji utama I dalam hal ini Bapak Prof. Dr. Fikri, S.Ag., M.HI. dan penguji utama II dalam hal ini bapak Dirga Achmad, S.H., M.H. atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih.
6. Jajaran Staf Administrasi dan Akademik Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah banyak membantu penulis.
7. Kepada Keluarga Besar Komunitas *Student Debate Forum* (STADIUM) yang berhasil memfasilitasi penulis untuk meraih berbagai macam prestasi. Tidak pernah ada setitik penyesalan bergabung dengan komunitas ini. Bukan hanya sekedar komunitas, tapi lebih dari itu yakni keluarga. Terima kasih terkhusus kepada para *coach* Kak Wiwin, Kak Misyu, Kak Aslam, Kak Andri dan penghuni grup *Ad Hoc*, serta saudara-saudara lainnya.
8. Kepada teman diskusi sekaligus sumber inspirasi penulis, terima kasih telah kebersamaan dan menjadi alasan tulisan ini segera diselesaikan.
9. Kepada kawan-kawan dan sahabat-sahabat yang senantiasa menemani perjalanan hidup penulis. Menjadi pewarna, tidak hanya satu ataupun dua warna namun menjelma menjadi jutaan warna lainnya.

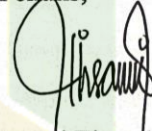
10. Terakhir, penulis ingin berterima kasih kepada dirinya sendiri telah mengantarkan tulisan ini ke meja sidang. Tulisan yang ambisius nan naif dengan semangat muda yang menggebu-gebu. Terima kasih.

Penulis tidak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun materil hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah SWT. berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan ini, sehingga kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 23 Juni 2025
27 Dzulhijjah 1446 H

Penulis,



Insani Tiara Agatha
NIM 2120203874235010

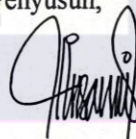
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Insani Tiara Agatha
NIM : 2120203874235010
Tempat/ tanggal lahir : Surabaya, 4 April 2003
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Implikasi Perubahan Ambang Batas Parlemen Pada
Pemilu 2029 Berdasarkan Prinsip *Electoral Justice*

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa saya melakukan duplikat, tiruan, plagiat atau karya ini dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 23 Juni 2025
Penyusun,



Insani Tiara Agatha
NIM 2120203874235010

ABSTRAK

Insani Tiara Agatha (2120203874235010), “*Implikasi Perubahan Ambang Batas Parlemen Pada Pemilu 2029 Berdasarkan Prinsip Electoral Justice*”. (Dibimbing oleh Hasanuddin Hasim)

Ambang batas parlemen adalah syarat minimal perolehan suara agar suatu partai politik dapat diikuti dalam penentuan kursi di parlemen yang pada praktiknya seringkali mengakibatkan banyaknya suara rakyat yang terbuang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis terkait korelasi penerapan ambang batas parlemen terhadap kestabilan demokrasi di Indonesia, menganalisis implikasi perubahan pengaturan ambang batas parlemen terhadap dinamika politik dan stabilitas pemerintahan di Indonesia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023, serta menganalisis terkait kesesuaian perubahan ambang batas parlemen dengan prinsip *electoral justice*.

Metode yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan normatif. Teknik pengumpulan data meliputi studi literatur, analisis dokumen, analisis perbandingan, dan analisis kritis terhadap literatur dengan landasan teori kedaulatan rakyat, teori *separation of power*, dan teori *electoral justice*.

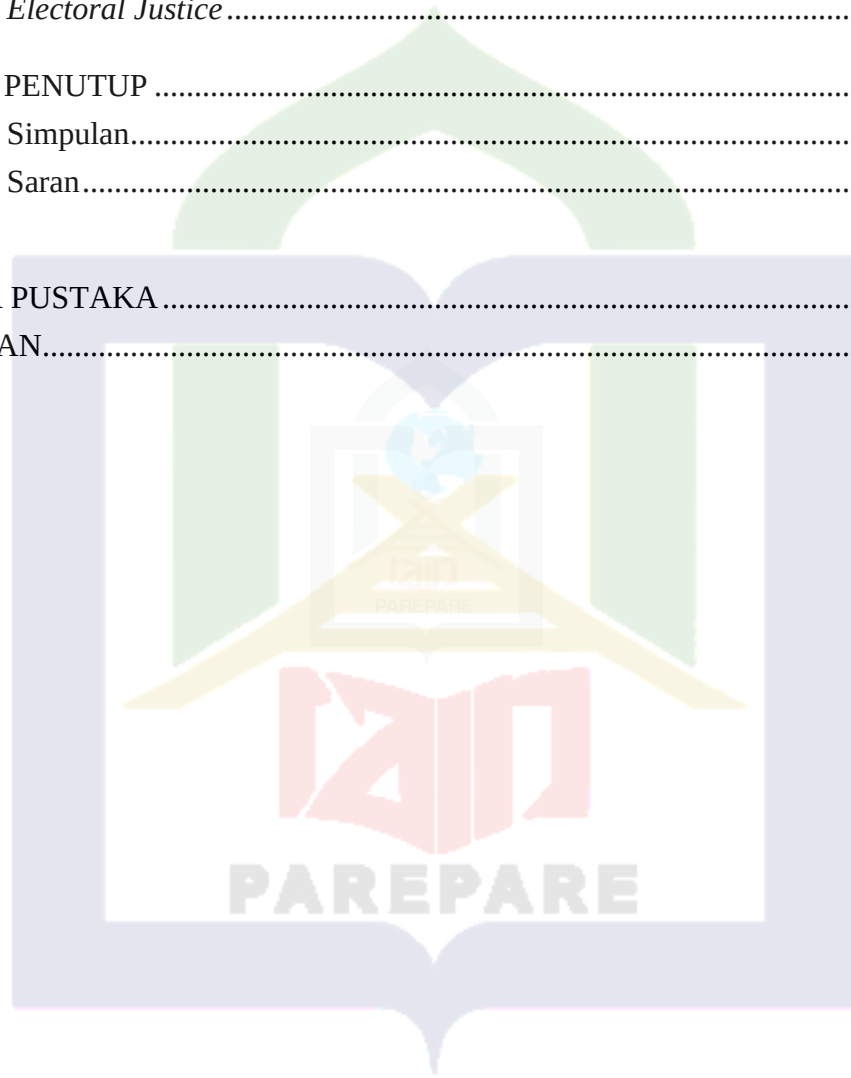
Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) Ketentuan ambang batas parlemen dalam pemilu mencederai hak konstitusional warga negara dan partai politik dengan banyaknya suara terbuang, sehingga penghapusan ketentuan ini mampu mewujudkan kestabilan demokrasi dan kedaulatan rakyat di Indonesia; (2) Putusan MK No. 116/PUU-XXI/2023 berimplikasi pada pembentuk undang-undang yang harus mengubah ambang batas parlemen sebelum pemilu 2029 dan pemilu berikutnya guna mencegah oligarki partai politik dan memulihkan stabilitas pemerintahan di Indonesia; dan (3) Penghapusan ambang batas parlemen menjadi solusi dalam menghentikan suara rakyat yang terbuang demi mewujudkan *electoral justice* pada pelaksanaan pemilu.

Kata Kunci: Ambang Batas Parlemen, Keadilan Pemilu, Kedaulatan Rakyat

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian	13
D. Kegunaan Penelitian	14
E. Definisi Istilah/ Pengertian Judul	15
F. Tinjauan Penelitian Relevan	18
G. Landasan Teoretis	23
H. Bagan Kerangka Pikir	39
I. Metode Penelitian	40
BAB II KORELASI PENERAPAN AMBANG BATAS PARLEMEN TERHADAP KESTABILAN DEMOKRASI DI INDONESIA	45
A. Konsep Ambang Batas Parlemen (<i>Parliamentary Threshold</i>) di Indonesia	45
B. Korelasi Perubahan Ambang Batas Parlemen terhadap Hak Konstitusional Warga Negara dan Partai Politik	50
BAB III IMPLIKASI PERUBAHAN PENGATURAN AMBANG BATAS PARLEMEN TERHADAP DINAMIKA POLITIK DAN STABILITAS PEMERINTAHAN DI INDONESIA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 116/PUU-XXI/2023	62
A. Problematika Penerapan Ambang Batas Parlemen di Indonesia Dengan Menganut Sistem Presidensial Sekaligus Sistem multipartai	62

B. Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 Tentang Perubahan Ambang Batas Parlemen.....	67
BAB IV KESESUAIAN PERUBAHAN AMBANG BATAS PARLEMEN DENGAN	
PRINSIP <i>ELECTORAL JUSTICE</i>	74
A. <i>Electoral Justice</i> Dalam Pemilu Indonesia	74
B. Rasionalisasi Penghapusan Ambang Batas Plemen Demi Mewujudkan <i>Electoral Justice</i>	77
BAB V PENUTUP	84
A. Simpulan.....	84
B. Saran.....	86
DAFTAR PUSTAKA.....	I
LAMPIRAN.....	VII



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalihhurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf latin beserta perangkatnya.

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَا...	Fathahdan ya	Ai	a dan u
وَا...	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَأَلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أَا...يَا...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إَا...يَا...	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
وَا...	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ *raudah al-atfāl/raudahtul atfāl*
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ *al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah*
- طَلْحَةُ *talhah*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ *nazzala*
- الْبِرُّ *al-birru*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ *ar-rajulu*
- الْقَلَمُ *al-qalamu*
- الشَّمْسُ *asy-syamsu*
- الْجَلَالُ *al-jalālu*

7. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah Swt. hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ *Allaāhu gafūrun rahīm*
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا *Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an*

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

A. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

Swt.	=	<i>subḥānahu wata`ālā</i>
saw.	=	<i>Shallallahu `Alaihi wa Sallam`</i>
a.s.	=	<i>alaihis salam</i>
H	=	<i>Hijriah</i>
M	=	<i>Masehi</i>
SM	=	<i>Sebelum Masehi</i>
1.	=	<i>Lahir Tahun</i>
w.	=	<i>Wafat tahun</i>
QS.../...:4	=	<i>QS. al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/....., ayat 4</i>
HR	=	<i>Hadis Riwayat</i>

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- ed. : Editor (atau, eds, [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam Bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- et al, : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk, (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan untuk karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahannya.
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam Bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara demokrasi, setidaknya hal tersebut termaktub dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) yang secara *expressis verbis* menyatakan bahwa: “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Ketentuan Pasal *a quo* sejatinya telah menjamin bahwa kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat, sehingga rakyatlah yang seyogyanya memiliki hak untuk menentukan arah dan kebijakan negara.¹ Sebagaimana pendapat Abraham Lincoln yang menyatakan “*democrasi is government of the people, by the people, and for the people*” yang dapat diartikan bahwa demokrasi merupakan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.²

Ajaran kedaulatan rakyat (demokrasi) sangat berkaitan erat dengan prinsip negara hukum (nomokrasi). Indonesia sebagai negara hukum dan sistem demokrasi seyogyanya mengedepankan konsep pemenuhan kedaulatan rakyat sebagai unsur terpenting dalam demokrasi.³ Sebab, penjaminan dan pelaksanaan partisipasi aktif

¹ Dirga Achmad and Azlan Thamrin, “Calon Presiden Perseorangan Dan Presidential Threshold Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial Indonesia,” *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 19, no. 2 (2021): 120–32.

² Steven Johnston, “Lincoln’s Decisionism and the Politics of Elimination,” *Political Theory* 45, no. 4 (2017): 524–51.

³ Dirga Achmad, *Kerangka Hukum Pemilu Di Indonesia (Electoral Justice: Antara Ekspektasi Dan Realitas)*, ed. Rusdianto, 1st ed. (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2023).

warga negara (*civic participation*) merupakan cermin tanggung jawab warga negara (*civic responsibility*) sebagai tuntutan negara demokrasi.⁴

Salah satu ciri utama dari negara demokrasi adalah pelaksanaan pemilihan umum yang bebas, adil, dan transparan. Dalam praktiknya di Indonesia, pemilu dilaksanakan secara periodik setiap lima tahun sekali, baik untuk memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPR, DPD, serta DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota. Pemilu memberi kesempatan kepada rakyat untuk berpartisipasi secara langsung dalam pengambilan keputusan politik di Indonesia, memilih pemimpin dan menentukan arah kebijakan negara, yang merupakan inti dari prinsip demokrasi itu sendiri.⁵

Melalui pemilihan umum, kedaulatan rakyat diwujudkan dalam bentuk pemilihan wakil rakyat yang akan memperjuangkan kepentingan mereka di parlemen. Dengan demikian, pelaksanaan kedaulatan rakyat harus mencerminkan kehendak dan pilihan masyarakat dalam proses demokrasi, terutama dalam konteks pemilihan umum yang dilaksanakan dengan asas LUBER-JURDIL sebagaimana yang diatur dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945 dan Pasal 2 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa: "*Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali*".

Sebagai negara demokratis, sistem politik di Indonesia didasarkan pada adanya pemisahan kekuasaan antara lembaga eksekutif dan lembaga legislatif.

⁴ Dr. Triyanto, M.Hum., *Negara Hukum Dan HAM* (Yogyakarta, 2013).

⁵ Dirga Achmad, *Kerangka Hukum Pemilu Di Indonesia (Electoral Justice: Antara Ekspetasi Dan Realitas)*.

Sebagaimana menurut konsep *trias politica* oleh Montesquieu yang membagi kekuasaan negara menjadi tiga cabang, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dimana dalam menjalankan sistem demokrasi, kedaulatan rakyat menjadi unsur mutlak yang harus dijamin dan diiringi dengan penerapan prinsip *checks and balances* antar lembaga negara yang bersifat independen.⁶

Pemisahan kekuasaan antara lembaga eksekutif dan lembaga legislatif sejatinya merupakan konsekuensi dari dianutnya sistem pemerintahan presidensial di Indonesia. Terlebih, Indonesia merupakan negara yang juga menganut sistem multipartai. Namun, dalam sistem presidensial yang ideal, jumlah partai politik di parlemen perlu dibatasi guna mengurangi risiko ketidakstabilan hubungan antara lembaga eksekutif dan legislatif yang sering muncul dalam sistem multipartai.⁷

Selain itu, berdasar pada Pasal 20 UUD NRI 1945 yang secara *expressis verbis* menjelaskan bahwa yang memegang kekuasaan dalam pembentukan perundang-undangan adalah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama dengan Presiden. Artinya, lembaga yang memegang kekuasaan dalam pembentukan undang-undang serta penyelenggaraan negara berdasarkan konstitusi adalah eksekutif dan legislatif. Pembatasan jumlah partai di parlemen melalui mekanisme ambang batas parlemen tersebut pada dasarnya bertujuan untuk memperbaiki kinerja parlemen, terutama dalam menjalankan prinsip *checks and balances*. Sebab dalam sebuah

⁶ Belly Isnaeni, "Trias Politica dan Implikasinya Dalam Struktur Kelembagaan Negara Dalam UUD 1945 Pasca Amandemen," *Jurnal Magister Ilmu Hukum* 6, no. 2 (2021): 78, <https://doi.org/10.36722/jmih.v6i2.839>.

⁷ Nurlaili Rahmawati Dzakwan Fadhil Putra Kusuma, Muhammad Zidan Masykur, Muh Rakhul Rahman, "Penghapusan Ambang Batas Parlemen: Analisis Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Perspektif Hukum Tata Negara," *Palangka Law Review* 02, no. 02 (2022): 27–45.

sistem demokrasi, diperlukan adanya prinsip *check and balances* untuk memastikan lembaga-lembaga negara dapat saling mengawasi dan menyeimbangkan kekuasaan masing-masing.

Hanta Yudha dalam bukunya yang berjudul *Presidensialisme Setengah Hati* menuliskan bahwa konsepsi presidensialisme sejatinya tidaklah cocok, apabila diterapkan pada negara yang mengadopsi sistem multi partai. Bukan tanpa sebab, sistem multi partai akan menciptakan iklim politik yang terpecah di parlemen, sehingga menghambat kinerja Presiden. Hal ini dikarenakan semakin banyak partai di parlemen, maka akan semakin banyak pula kepentingan partai yang harus dipertimbangkan. Oleh karena itu, hadirilah politik hukum berupa ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) untuk mewujudkan *strong presidentialism system*. Kebijakan tersebut, tentu akan menciptakan sistem pemerintahan dan iklim politik yang lebih efektif dan efisien di parlemen.⁸ Oleh karena itu, untuk menyederhanakan partai politik dapat diwujudkan melalui penerapan *parliamentary threshold*, agar sistem presidensial yang diterapkan di Indonesia, tidak terkesan bercirikan sistem parlementer.⁹

Ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) sendiri sejatinya merupakan syarat minimal perolehan suara agar suatu partai politik dapat diikuti

⁸ Hanta Yuda Ar, *Presidensialisme Setengah Hati* (Gramedia Pustaka Utama, 2013).

⁹ Tengku Suhaimi Hakim Putra, "Pengaruh Ambang Batas Terhadap Keberlangsungan Partai Politik Dalam Sistem Pemilu," *Majelis Pendidikan Tinggi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*, 2019, 1–74.

dalam penentuan kursi di parlemen.¹⁰ Secara yuridis formil, *parliamentary threshold* diatur dalam Pasal 414 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa: “*Partai Politik Peserta Pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4% (empat persen) dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR*”. Dari Pasal *a quo* dapat disimpulkan bahwa partai politik yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara sebagaimana yang ditentukan pada Pasal tersebut tidak bisa memperoleh kursi Dewan Perwakilan Rakyat meskipun calon yang diusung mendapatkan suara terbanyak. Pada akhirnya, kebijakan ambang batas ini dikhawatirkan akan mengakibatkan terderogasinya hak berpolitik dan kedaulatan rakyat karena menghambat saluran aspirasi dari kelompok minoritas di dalam masyarakat Indonesia yang majemuk.

Secara historis, penerapan besaran persentase ambang batas pemilu (*parliamentary threshold*) dalam pelaksanaan pemilu, telah beberapa kali diubah, misalnya saja pada pemilu tahun 2004 *parliamentary threshold* sebesar 0% melalui ketentuan UU No. 12 Tahun 2003. Sementara itu, pemilu ditahun 2009 melalui ketentuan UU No. 10 Tahun 2008 mulai menerapkan ketentuan ambang batas pemilu sebesar 2,5%. Kemudian pada pemilu tahun 2014 yang berlandaskan pada UU No. 8 Tahun 2012, ketentuan ambang batas parlemen naik menjadi 3,5%. Begitu pula pada pemilu ditahun 2019 yang naik menjadi 4%. Adapun pada pemilu ditahun 2024,

¹⁰ Fahri Bachmid, “Eksistensi Kedaulatan Rakyat dan Implementasi Parliamentary Threshold Dalam Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia,” *SIGn Jurnal Hukum* 2, No. 2 (2020): 87–103, <https://doi.org/10.37276/sjh.v2i2.83>.

besaran persentase *parliamentary threshold* tetap akan berdasar pada Pasal 414 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yakni sebesar 4%. Dapat dilihat bahwa besaran persentase ambang batas parlemen seringkali mengalami kenaikan pada setiap dilakukannya perubahan UU Pemilu.¹¹ Hal tersebut pada akhirnya justru menimbulkan diskursus tersendiri yang menarik untuk diperbincangkan bahkan diperdebatkan oleh berbagai kalangan, mulai dari akademisi, praktisi dan juga masyarakat. Hal ini didasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 yang menyatakan bahwa:

“Norma Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) adalah konstitusional sepanjang tetap berlaku untuk Pemilu DPR 2024 dan konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada Pemilu DPR 2029 dan pemilu berikutnya sepanjang telah dilakukan perubahan terhadap norma ambang batas parlemen serta besaran angka atau persentase ambang batas parlemen dengan berpedoman pada persyaratan yang telah ditentukan. Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga memerintahkan agar putusan ini dicantumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya, serta menolak permohonan Pemohon untuk hal-hal lain di luar yang dikabulkan.”

Putusan *a quo* Mahkamah Konstitusi menimbang bahwa aturan ambang batas parlemen sebesar 4% tidak sejalan dengan prinsip kedaulatan rakyat, keadilan pemilu, dan melanggar kepastian hukum yang dijamin oleh konstitusi. Akan tetapi di sisi lain, Mahkamah Konstitusi sebagai *the final interpreter of constitution* sekaligus sebagai *the guardian of democracy* dalam putusannya No. 116/PUU-XXI/2023 juga menyatakan bahwa *parliamentary threshold* merupakan politik hukum yang

¹¹ Patrick Winson Salim and Tundjung Herning Sitabuana, “Pemenuhan Asas Keadilan Dalam Penerapan Parliamentary Threshold Pada Pemilihan Umum Legislatif Di Indonesia *The Fulfillment of the Principle of Justice in the Application of the Parliamentary Threshold in Indonesia Legislative Elections Partai Solidaritas*” 7, no. 3 (2024): 6–11.

konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*). Dalam pertimbangan hukumnya, MK menekankan 2 hal yaitu: (1) Penerapan *parliamentary threshold* diperbolehkan oleh konstitusi untuk menyederhanakan partai politik; dan (2) Ketentuan mengenai *parliamentary threshold* tidak melanggar konstitusi, karena persamaan kesempatan kepada setiap warga negara dan partai politik untuk berkontestasi, tetap diakomodasi dalam penerapan ketentuan *parliamentary threshold*. Dimana dalam putusan tersebut, batu uji yang digunakan oleh MK ialah Pasal 1 Ayat (2) dan (3), Pasal 22E ayat (1), Pasal 28D Ayat (1), dan Pasal 28I Ayat (1) UUD NRI 1945.

Selain itu, Mahkamah Konstitusi dalam Putusannya Nomor 3/PUU-VII/2009 juga menegaskan bahwa ketentuan mengenai ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) tidak bertentangan dengan konstitusi karena tetap menjamin hak setiap warga negara untuk mendirikan partai politik tetapi sekaligus diseleksi dan dibatasi secara rasional melalui ketentuan *parliamentary threshold* untuk dapat memiliki wakil di DPR. MK dalam putusan *a quo* menyatakan bahwa dalam pelaksanaan pemilu, pembatasan terhadap hak warga negara dan hak partai politik dapat dilakukan pembatasan secara rasional. Dimana rasionalitas tersebut telah terpenuhi melalui ketentuan yang dibuat oleh *law maker*. Oleh karena itu, tidak terdapat diskriminasi dalam pemberlakuan ambang batas parlemen karena kebijakan tersebut berlaku untuk semua partai politik peserta pemilu. Terkait adanya partai politik dan calon anggota legislatif yang telah dilegitimasi oleh masyarakat tetapi tidak memperoleh kursi di parlemen karena adanya ambang batas parlemen, merupakan konsekuensi atas

kontestasi Pemilu.

Namun secara *das sein*, mekanisme ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) dalam pelaksanaan pemilu menimbulkan beberapa persoalan mendasar. Pertama, secara filosofis penerapan *parliamentary threshold* bertentangan dengan konsepsi kerakyatan dan perwakilan serta keadilan sosial yang diamanatkan pada sila keempat Pancasila. Hal tersebut dikarenakan, penerapan *parliamentary threshold* menghilangkan kesempatan peserta pemilu yang telah dipilih oleh masyarakat di dapilnya untuk menjadi wakil rakyat, karena partai politik pengusung calon tersebut tidak memenuhi ambang batas perolehan kursi di parlemen. Selain itu, penerapan *parliamentary threshold* juga bertentangan dengan konsepsi keadilan sosial yang diamanatkan dalam sila kelima Pancasila. Hal tersebut dikarenakan, penerapan *parliamentary threshold* menimbulkan deferensiasi dan mendegradasi pilihan rakyat, karena hak pilih masyarakat hanya dapat diakomodasi jika partai politik pengusul caleg yang dipilih memenuhi persentase ambang batas parlemen. Hal tersebut pada akhirnya menimbulkan deferensiasi dan mendegradasi hak dipilih dan hak memilih warga negara yang merupakan *fundamental principle* dalam pemilu dan negara demokrasi.¹²

Secara yuridis, penerapan *parliamentary threshold* bertentangan dengan beberapa *legal framework* yang mengatur mengenai pelaksanaan pemilu di Indonesia. Misalnya saja, Pasal 18 ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa: “*Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan umum*”. Secara penafsiran

¹² Salim and Sitabuana.

gramatikal, frasa “*dipilih melalui pemilihan umum*” sejatinya memberikan syarat definitif, bahwa calon anggota DPR dapat memperoleh kursi jika dipilih oleh masyarakat dalam pemilu. Artinya, tanpa memenuhi persentase *parliamentary threshold* pun, caleg tersebut berhak memperoleh kursi sebagai anggota DPR. Selain itu, penerapan *parliamentary threshold* juga bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 22E ayat (1), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) dan (3) UUD NRI 1945 yang pada intinya mengamanatkan bahwa pelaksanaan pemilu merupakan instrument demokrasi untuk mengakomodasi kedaulatan rakyat, dimana rakyat dalam hal ini didudukkan secara sama dalam pelaksanaan pemilu.

Selain itu, jika menilik pada fakta empiris terkait hasil perolehan suara pemilihan anggota DPR pada tahun 2019 dan 2024 yang bersumber dari KPU dengan menggunakan mekanisme ambang batas parlemen. Terdapat 13.595.842 suara terbuang pada Pemilu tahun 2019¹³. Bahkan mengalami kenaikan pesat sebanyak 17.304.303 suara terbuang pada Pemilu tahun 2024 akibat penerapan *parliamentary threshold* sebesar 4%.¹⁴ Hal ini tentu saja akan menimbulkan kompleksitas permasalahan dimasyarakat sebab menciptakan pencideraan terhadap kedaulatan dan aspirasi masyarakat dalam menggunakan hak pilih dan hak dipilihnya.

Namun di sisi lain, apabila sistem ambang batas parlemen pada Pemilu 2029 dan selanjutnya diubah menjadi persentase yang lebih kecil atau bahkan dihapuskan, maka tentu akan menghadapi tantangan besar. Hal tersebut dikarenakan, jika jumlah

¹³ Normand Edwin Elnizar, “13 Juta Suara Sah Pemilih 2019 Terbuang Akibat Parliamentary Threshold,” Hukumonline. com, 2019.

¹⁴ Vincentius Gitiyarko, “Suara Terbuang Terpapas Ambang Batas Parlemen,” Kompas.id, 2024.

partai politik yang terlalu banyak di parlemen berpotensi menurunkan efektivitas dan efisiensi kerja lembaga legislatif. Sebab, *original intent* dari penerapan *parliamentary threshold* ialah berorientasi untuk memunculkan dampak politis yang menyehatkan demokrasi yakni dengan meminimalisir kegaduhan politik yang disebabkan banyaknya partai politik di parlemen.¹⁵

Sementara itu, dalam perspektif islam penyelenggaraan pemilu merupakan tanggung jawab bersama seluruh umat, khususnya dalam suatu negara. Dari sini, muncullah konsep *an-niyabah* (perwakilan) dalam fiqh siyasah. Konsep ini berangkat dari pemikiran bahwa penegakan hukum pemilu tidak harus dilaksanakan secara langsung oleh setiap individu, melainkan dapat diwakilkan kepada pihak lain. Berkaitan dengan hal tersebut, seorang imam atau pemimpin sejatinya juga membutuhkan pihak yang dapat diajak bermusyawarah dalam menjalankan tugasnya.¹⁶

Berakar pada pemikiran tersebutlah kemudian muncul istilah *ahlul halli wa al-aqd*. Istilah ini dicetuskan oleh para ulama fikih untuk merujuk pada kelompok yang bertindak sebagai perwakilan umat dalam menyampaikan suara dan kepentingan mereka. *Ahl al-hall wa al-aqd* dapat diartikan sebagai "orang-orang yang menyalurkan aspirasi publik" sekaligus memiliki "wewenang untuk mengambil keputusan yang mengikat". Dengan demikian, mereka berfungsi sebagai lembaga

¹⁵ Sunny Ummul Firdaus, "Relevansi Parliamentary Threshold Terhadap Pelaksanaan Pemilu Yang Demokratis," *Jurnal Konstitusi* 8, no. 2 (2016): 91, <https://doi.org/10.31078/jk825>.

¹⁶ Muhammad Bahru Rozaq, "Analisis Fiqih Siyasah Dusturiyah Terhadap Ketentuan Presidential Threshold dan Parliamentary Threshold Menurut UU NO 7 TAHUN 2017 Pasca Putusan MK No. 53/PUU- XV/2017 dan No. 20/PUU-XVI/2018" (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2020).

perwakilan yang bertugas menampung dan menyampaikan kehendak rakyat. Dalam konteks negara Indonesia, *ahlul halli wa al-aqd* merujuk pada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang di dalamnya merupakan orang-orang yang dipilih oleh rakyat secara langsung melalui pemilihan umum.¹⁷

Adapun menurut konsep siyasah dusturiyah, pengambilan suatu kebijakan baik melalui peraturan perundang-undangan ataupun melalui metode yang lain haruslah berlandaskan prinsip syariah atas dasar keadilan yang berpihak pada kemaslahatan umat. Berkaitan dengan hal tersebut, maka timbul pertanyaan terkait apakah konsep ambang batas parlemen telah sejalan dengan prinsip-prinsip dalam *siyasah dusturiyah* atau tidak. Mengingat terdapat kaidah *fiqih* yang menyatakan bahwa:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَثُوطٌ بِالصَّلَاحَةِ

Terjemahnya:

Kebijakan pemimpin terhadap rakyat harus didasarkan pada kemaslahatan rakyat."¹⁸

Kaidah tersebut sejatinya mengidealkan bahwa setiap tindakan dan kebijakan publik yang diambil oleh pemerintah atau pemimpin harus didasarkan pada prinsip kemaslahatan rakyat, bukan pada kepentingan kekuasaan atau golongan tertentu. Jika dikaitkan dengan sistem pemilu, asas-asas seperti langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil adalah perwujudan dalam menjaga hak dan martabat rakyat sebagai

¹⁷ Awanda Trisna Putri, "Parliamentary Threshold Dalam Pasal 414 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 TAHUN 2017 Tentang Pemilu Perspektif Fiqih Siyasah Dusturiyah" (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022).

¹⁸ Achmad Musyahid Idrus, "Kebijakan Pemimpin Negara Dalam Perspektif Kaidah Fikih : Tassaraful Al-Imam Manutun Bil Maslahah," *Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 10, no. 2 (2021).

pemegang kedaulatan. Oleh karena itu, ketentuan politik seperti ambang batas parlemen harus diuji untuk mengukur apakah ketentuan tersebut benar-benar mendatangkan kemaslahatan atau justru merugikan rakyat. Jika penerapan ambang batas parlemen menyebabkan jutaan suara pemilih terbuang dan tidak terwakili di parlemen, maka hal itu dapat dianggap bertentangan dengan kaidah siyasah karena mengabaikan kebutuhan rakyat untuk diwakili secara adil dan merata.

Selain itu, hal yang menarik selanjutnya terkait ketentuan ambang batas parlemen di Indonesia adalah terjadinya disparitas putusan Mahkamah Konstitusi, yang mana disparitas putusan merupakan suatu keadaan ketika putusan hakim tersebut tidak sama atau memiliki perbedaan antara suatu perkara dengan perkara lainnya terhadap objek yang sama. Berkaitan dengan putusan MK terkait ketentuan ambang batas parlemen di Indonesia memiliki disparitas yang terlihat jelas. Dalam hal ini terkait dengan kesesuaian perubahan ambang batas parlemen dengan prinsip *electoral justice* dan kedaulatan rakyat.

Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “Implikasi Perubahan Ambang Batas Parlemen Pada Pemilu 2029 Berdasarkan Prinsip *Electoral Justice*” melalui 3 pendekatan, yakni pendekatan sosiologis, pendekatan politik, dan pendekatan yuridis. Sehingga, hasil yang diharapkan nantinya terkait dengan penelitian tersebut dapat memberikan sumbangsih pemikiran positif dan manfaat terkait dengan dinamika Ambang Batas Parlemen (*Parliamentary Threshold*) di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi latar belakang masalah diatas, maka penulis menentukan rumusan masalah yang akan dianalisa dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana korelasi penerapan ambang batas parlemen terhadap kestabilan demokrasi di Indonesia?
2. Bagaimana implikasi perubahan pengaturan ambang batas parlemen terhadap dinamika politik dan stabilitas pemerintahan di Indonesia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023?
3. Bagaimana kesesuaian perubahan ambang batas parlemen dengan prinsip *electoral justice*?

C. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan pokok permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis terkait korelasi penerapan ambang batas parlemen terhadap kestabilan demokrasi di Indonesia.
2. Menganalisis implikasi perubahan pengaturan ambang batas parlemen terhadap dinamika politik dan stabilitas pemerintahan di Indonesia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023.
3. Menganalisis terkait kesesuaian perubahan ambang batas parlemen dengan prinsip *electoral justice*.

D. Kegunaan Penelitian

Terdapat beberapa tujuan yang mendasari penulisan penelitian ini yakni sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoretis

- a. Hasil penelitian diharapkan menjadi bahan kajian selanjutnya bagi peneliti yang memiliki kesamaan permasalahan atau pembahasan yang serupa.
- b. Menambah khazanah kepustakaan program studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri Parepare.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan meningkatkan kemampuan peneliti dalam menganalisis konsep hukum pemilu dalam penataan hukum di Indonesia.

b. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi maupun masukan dalam penelitian yang sehubungan dengan ketentuan pemilu dalam konteks hukum normatif di Indonesia, serta sebagai informasi bagi peneliti selanjutnya

c. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat umum mengenai konsep ketentuan penerapan ambang batas parlemen dalam penataan hukum di Indonesia.

E. Definisi Istilah atau Pengertian Judul

Penelitian ini berjudul “Implikasi Perubahan Ambang Batas Parlemen Pada Pemilu 2029 Berdasarkan Prinsip *Electoral Justice*”. Adapun penjelasan makna dari masing-masing kata yang terdapat dalam judul penelitian, antara lain:

1. Ambang batas parlemen (*Parliamentary threshold*)

Pada literatur pemilu, ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) adalah sebuah syarat ambang batas minimal perolehan suara pada partai politik peserta pemilihan umum yang bertujuan untuk bisa mendapatkan kursi di parlemen. *Parliamentary* berasal dari kata *parliament* yang berarti parlemen. Sementara *threshold* (Inggris) berarti suatu permulaan atau ambang batas. *Threshold* merupakan sebuah konsep yang netral terkait dengan batasan perolehan suara partai politik.¹⁹

Secara konseptual mekanisme *parliamentary threshold* sejatinya merupakan karakteristik dari sistem parlementer yang bertujuan untuk membentuk basis kekuatan parlemen dalam pelaksanaan *check and balances* terhadap lembaga eksekutif. Ambang batas parlemen merupakan mekanisme dalam sistem multipartai yang mengatur persyaratan tentang bagaimana partai politik hanya dapat menempatkan wakilnya di parlemen apabila mampu mencapai persentase minimal dari total suara sah nasional yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa partai politik yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara tidak bisa memperoleh kursi di parlemen meskipun calon yang diusung mendapatkan suara terbanyak.²⁰

Pengaturan ambang batas parlemen memiliki pengaruh signifikan dalam

¹⁹ Vanesa Ingka Putri et al., “Pelanggaran Hak Kedaulatan Bagi Rakyat Secara Sistematis Dalam Parliamentary Threshold Pada Pemilu Di Indonesia,” *Al-Manhaj (Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam)* 5, no. 1 (2023): 673–80, <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2674>.

²⁰ Adlina Adelia, “Relevansi Ambang Batas Parlemen (*Parliamentary Threshold*) Dengan Sistem Presidensial Di Indonesia,” *Master’s Thesis*, 2018.

menentukan struktur sistem kepartaian hasil pemilu, baik yang bersifat dwipartai maupun multipartai. Perubahan ketentuan parliamentary threshold dapat berdampak pada penurunan jumlah partai politik di parlemen, yang pada akhirnya menyederhanakan komposisi partai di parlemen; namun sekaligus berpotensi menghambat perkembangan partai politik baru dalam memperoleh keterwakilan di parlemen Indonesia.²¹

2. Pemilu

Dalam konteks politik dan pemerintahan, Pemilu (pemilihan umum) merupakan instrumen penting untuk mengekspresikan kedaulatan rakyat, di mana rakyat memilih pemimpin dan wakil mereka secara demokratis untuk mengelola dan menata negara, merumuskan kebijakan publik, serta melindungi dan melayani masyarakat. Semua ini diarahkan untuk mencapai cita-cita demokrasi, yaitu masyarakat yang adil dan makmur sebagai satu kesatuan tujuan negara.²²

Secara terpisah, Kata "pemilihan" merujuk pada proses memilih menentukan pilihan terhadap calon atau kandidat yang akan mengemban tugas atau jabatan tertentu. Adapun kata "umum" berarti dilakukan oleh semua warga negara yang memenuhi syarat, tanpa membedakan status sosial, agama, atau latar belakang lainnya. Pemilu juga merupakan bagian penting dari lembaga-lembaga di dalam demokrasi modern. Sebagaimana diketahui bahwa di dalam negara demokrasi harus ada organ yang disebut parlemen atau Dewan Perwakilan Rakyat. Keanggotaan

²¹ Aenal Fuad Adam, Wellem Levi Betaubun, and Nur Jalal, "Quo Vadis Parliamentary Threshold Di Indonesia," *JIIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 6, No. 1 (2021): 1–17, <https://doi.org/10.14710/jiip.v6i1.8618>.

²² Dirga Achmad, *Kerangka Hukum Pemilu Di Indonesia (Electoral Justice: Antara Ekspektasi Dan Realitas)*.

parlemen itu umumnya diisi melalui Pemilu.²³ Proses pemilu meliputi serangkaian tahapan panjang, yang meliputi:

- a) Penyusunan PKPU,
- b) Pemuktakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih,
- c) Pendaftaran, verifikasi, dan penetapan peserta pemilu,
- d) Penetapan jumlah kursi dan daerah pemilihan,
- e) Kampanye calon
- f) Masa tenang
- g) Pemungutan dan penghitungan suara,
- h) Penetapan hasil pemilu yang akan menentukan siapa yang terpilih.

Seluruh proses tersebut sejatinya telah diatur secara rinci dalam *legal framework* Indonesia, demi menjamin adanya kesetaraan dan keadilan dalam proses kontestasi pemilu.

3. *Electoral justice* (keadilan pemilu)

Electoral Justice (keadilan pemilu) adalah konsep yang berkaitan dengan prinsip dan mekanisme hukum yang menjamin keadilan dalam penyelenggaraan pemilu berjalan sesuai dengan prinsip demokrasi. Prinsip ini memastikan bahwa pemilu diselenggarakan dengan memenuhi prinsip-prinsip keadilan, transparansi, kesetaraan, dan kepastian hukum, sehingga *electoral justice* memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan legitimasi hasil pemilu dan menjaga stabilitas demokrasi.

²³ Septi Nurwijayanti, Nanik Prasetyoningsih, *Politik Ketatanegaraan*, (Yogyakarta, Lab Hukum Fakultas Hukum UMY, 2006), h. 61.

Electoral justice mencakup berbagai aspek yang memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam proses pemilu meliputi pemilih, kandidat, partai politik, dan lembaga penyelenggara pemilu diperlakukan dengan adil dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Dalam hal ini, *electoral justice* tidak hanya terbatas pada keadilan prosedural dalam penyelenggaraan pemilu, tetapi juga mencakup keadilan substantif yang menekankan terkait hasil pemilu yang harus mencerminkan kehendak mayoritas rakyat dan tidak boleh ada suara yang dibuang atau dihitung secara tidak sah.²⁴

John Rawls dalam bukunya yang berjudul *A Theory of Justice* menyatakan bahwa keadilan adalah prinsip dasar yang harus diterapkan dalam setiap sistem sosial, termasuk dalam penyelenggaraan pemilu. Sebagaimana dalam teori *equal liberty principle* (prinsip kebebasan) yang mencakup hak-hak dasar seperti kebebasan berpolitik, kebebasan berpendapat, dan kebebasan beragama.²⁵ Menurut Rawls, keadilan dalam pemilu berarti memastikan bahwa setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi, serta memastikan bahwa hasil pemilu mencerminkan keinginan mayoritas tanpa merugikan pihak tertentu.

F. Tinjauan Penelitian Relevan

Sebelum melanjutkan penelitian ini lebih jauh, penulis terlebih dahulu melakukan riset terhadap penelitian-penelitian sebelumnya. Hal tersebut dimaksudkan untuk membandingkan hasil penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang

²⁴ dan Busyra Azheri Muhammad Ichsan Kabullah Khairul Fahmi, Feri Amsari, "Sistem Keadilan Pemilu Dalam Penanganan Pelanggaran Dan Sengketa Proses Pemilu Serentak 2019 Di Sumatera Barat (Electoral Justice System in Handling 2019 Concurrent Election Violations and Disputes in West Sumatra)," *Konstitusi* 17, no. 1 (2020): 1–26.

²⁵ Sunaryo, "Amartya Sen Tentang Teori Keadilan John Rawls: Kritik Pendekatan Komparatif Atas Pendekatan Institusionalisme," *Respons* 23, no. 1 (2019): 11–37.

dilakukan, sekaligus memberikan ruang bagi penulis untuk mengembangkan penelitian baru yang relevan dengan topik tersebut, serta menghindari potensi plagiarisme antar penelitian. Adapun penelitian yang memiliki relevansi dengan penelitian kali ini yakni :

Penelitian pertama, merupakan sebuah jurnal hukum yang ditulis oleh Dayandini Hastiti Putri dan Edi Sofwan pada tahun 2024, dengan judul penelitian “*Parliamentary Threshold* dan Masa Depan Multipartai di Indonesia: Analisis Putusan MK No. 116/PUU-XXI/2023”. Tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk mengetahui proporsionalitas *parliamentary threshold* terhadap keadilan para kontestan pemilu mendatang serta untuk menganalisis dampak yuridis dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 terhadap pasal 414 ayat (1) Undang-Undang Pemilihan Umum yang dinyatakan konstitusional bersyarat terhadap penguatan sistem multipartai di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni metode normatif yuridis dalam menguraikan permasalahan putusan *parliamentary threshold* dan mengimplementasikannya berdasarkan teori demokrasi.²⁶

Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa persentase *parliamentary threshold* perlu diturunkan menjadi 1%. Dalam hal ini, penghitungan ulang persentase *parliamentary threshold* harus dilakukan melalui penentuan rumus baku dan penghitungan yang konkret. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin keterwakilan aspirasi pemilih dalam proses pemilu berikutnya demi mencapai proporsionalitas

²⁶ Dayandini Hastiti and Edi Sofwan, “Parliamentary Threshold Dan Masa Depan Multipartai Di Indonesia : Analisis Putusan MK No . 116 / PUU-XXI / 2023 Parliamentary Threshold and the Future of Multipartyism in Indonesia : Analysis of Constitutional Court Decision Number 116 / PUU-XXI / 2023,” *Majalah Hukum Nasional* 54, no. 2 (2024): 200–215, <https://doi.org/10.33331/mhn.v54i2.419>.

dalam sistem pemilu serta untuk mengurangi terbuang demi memperkuat sistem demokrasi di Indonesia.

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas tentang proporsionalitas ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) dan dampaknya terhadap suara rakyat dan keadilan peserta pemilu pada periode mendatang, yakni pemilu 2029. Adapun perbedaannya adalah Dayandini Hastiti Putri dan Edi Sofwan membahas dan mengkaji secara spesifik terkait perubahan *parliamentary threshold* terhadap masa depan multipartai di Indonesia pasca terbitnya Putusan MK No. 116/PUU-XXI/2023, sedangkan fokus penelitian penulis yakni lebih menekankan pada dampak perubahan ambang batas parlemen pada pemilu 2029 yang ditinjau dari prinsip *electoral justice*.

Penelitian kedua, merupakan sebuah skripsi yang ditulis oleh Andika Veneshio Ditha pada tahun 2024, dengan judul penelitian “Penerapan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 Dalam Membenahi Ambang Batas Parlemen Pada Pemilu Legislatif Di Indonesia”. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis potensi tercederainya nilai kedaulatan rakyat akibat penerapan ambang batas parlemen, dan mengidentifikasi terkait pengaruh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 dalam upaya menegakan nilai kedaulatan rakyat rakyat serta dampaknya terhadap pemilu legislatif tahun 2029. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian tersebut menggunakan jenis penelitian hukum normative dengan pendekatan perundangundangan (*statute approach*). Pendekatan undang-undang dilakukan dengan cara menelaah dan

menganalisis semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani.²⁷

Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa ambang batas parlemen mendegradasi kedaulatan rakyat karena berpotensi menyebabkan terbuangnya suara rakyat yang sudah memilih calon anggota legislatif yang mendapat suara terbanyak namun tidak dapat lolos akibat partai politik pengusungnya tidak memenuhi persyaratan ambang batas parlemen. Permasalahan ini menyebabkan orang yang mendapatkan kursi tidak mencerminkan keinginan masyarakat dan mengakibatkan hukum yang dibuat tidak sesuai sehingga berpotensi mengurangi minat masyarakat untuk ikut terlibat dalam pemilihan umum yang akan datang. Selain itu, pengaruh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 sejatinya menyebabkan terbukanya peluang bagi partai kecil yang anggotanya dapat perolehan suara terbanyak untuk terlibat dalam pemberian kursi legislatif.

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian milik penulis adalah fokus penelitian yang sama-sama membahas tentang kebijakan ambang batas parlemen pada pemilu legislatif di Indonesia. Akan tetapi, penelitian tersebut berfokus pada pembenahan ambang batas parlemen sebagai dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023, sedangkan penulis lebih menekankan pada dampak perubahan ambang batas parlemen terhadap masyarakat, peserta pemilu, dan partai politik pengusung yang ditinjau dari prinsip *electoral justice*.

²⁷ Andika Veneshio Ditha, "Penerapan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 Dalam Membenahi Ambang Batas Parlemen Pada Pemilu Legislatif Di Indonesia," *UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, 2024, 37–64.

Penelitian ketiga, berupa jurnal hukum yang ditulis oleh Sholahuddin Al-Fatih pada tahun 2020, dengan judul penelitian “Pembentukan Norma Ambang Batas Parlemen Dalam Perspektif Teori Kritis Jurgen Habermas”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis relasi antara ketentuan ambang batas parlemen dalam pemilu di Indonesia terhadap perspektif teori kritis Jurgen Habermas yang melihat hukum dari berbagai aspek. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah jenis penelitian hukum dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).²⁸

Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa pembentukan norma ambang batas parlemen dalam pemilu tidak hanya bisa disandarkan pada aspek hukumnya saja, tetapi harus mempertimbangkan aspek lain diluar hukum seperti aspek politik, ekonomi, HAM, hukum modern dan sebagainya, yang dipandang sebagai cara untuk mewujudkan sistem multi partai sederhana di tengah kebebasan membentuk dan mendirikan partai politik. Namun demikian, diperlukan pembatasan yang jelas dalam upaya integrasi hukum dengan disiplin ilmu lainnya agar tidak mengaburkan atau melampaui esensi normatif dan tujuan fundamental dari hukum sebagai suatu sistem.

Persamaan penelitian Sholahuddin Al-Fatih dengan penelitian yang akan dilakukan penulis adalah sama-sama membahas tentang pembentukan norma ambang batas parlemen pada pemilu di Indonesia. Akan tetapi, penelitian tersebut menekankan secara spesifik terkait ambang batas pemilu berdasarkan teori kritis

²⁸ Sholahuddin Al-Fatih, “Pembentukan Norma Ambang Batas Parlemen Dalam Perspektif Teori Kritis Jurgen Habermas,” *Audito Comparative Law Journal (ACLJ)* 1, no. 1 (2020): 24–37, <https://doi.org/10.22219/audito.v1i1.12783>.

Jurgen Habermas, sedangkan penelitian penulis menekankan pada prinsip *electoral justice* jika ambang batas pemilu pada periode berikutnya berubah.

G. Landasan Teoretis

1. Teori Kedaulatan Rakyat

Secara gramatikal, kedaulatan rakyat merupakan perpaduan antara dua kata “kedaulatan” dan kata “rakyat”, dan masing-masing kata memiliki arti yang berbeda. Kata “kedaulatan” merupakan padanan istilah dari beberapa kosa kata asing, antara lain kata *sovereignty* (Inggris), *souverainete* (Prancis), *souvereiniteit* (Belanda), *sovranus* (Italia), dan *superanus* (Latin), yang berarti supremasi, tertinggi, dan menguasai segala-galanya.²⁹ Secara etimologis, kata “kedaulatan” mengandung arti superioritas, namun ketika diterapkan pada negara, kata tersebut mengacu pada superioritas dalam konteks yang lebih spesifik, yaitu superioritas yang mencakup kekuasaan untuk membuat hukum. Dalam perkembangan historisnya yang paling ekstrem, kedaulatan digunakan untuk merujuk pada “kekuasaan tertinggi” secara sederhana.

Jimly Asshiddiqie mendefinisikan kedaulatan sebagai konsep fundamental tentang supremasi kekuasaan dalam suatu entitas politik. Ketika dikaitkan dengan kata “rakyat”, maka konsep ini menegaskan bahwa sumber legitimasi kekuasaan tertinggi berasal dari rakyat sebagai subjek politik. Dalam pelaksanaannya, kedaulatan rakyat diwujudkan melalui mekanisme gabungan dari kehendak setiap individu melalui prinsip mayoritas dalam proses pengambilan keputusan kolektif.

Lebih lanjut, Jimly Asshiddiqie mengemukakan terdapat 5 (lima) teori kedaulatan, antara lain: teori kedaulatan tuhan, teori kedaulatan raja, teori kedaulatan

²⁹ Khairul Ilmi, *Pemilihan Umum Dan Kedaulatan Rakyat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012).

negara, teori kedaulatan rakyat dan teori kedaulatan hukum.³⁰ Adapun menurut Immanuel Kant, kedaulatan rakyat ialah kekuasaan untuk menegakkan dan menjamin kebebasan warga negaranya. Kebebasan yang dimaksud yakni kebebasan dalam batas-batas peraturan perundang-undangan, dan yang berhak membuat peraturan perundang-undangan adalah rakyat itu sendiri. Oleh karena itu, rakyatlah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam suatu negara.

Dalam konteks Indonesia sebagai penjelmaan dari negara republik, maka kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat yang bermakna bahwa suatu sistem kekuasaan dalam sebuah negara menghendaki kekuasaan tertinggi dipegang oleh rakyat. Apabila menelisik lebih jauh pada pembukaan UUD NRI 1945, khususnya pada alinea keempat, sejatinya telah ditegaskan bahwa Indonesia menganut prinsip kedaulatan rakyat yang diperkuat melalui ketentuan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945. Dengan demikian, ketentuan tersebut menjamin bahwa Indonesia mengakui kedaulatan rakyat, yang berarti rakyat memiliki hak untuk menentukan arah dan kebijakan negara.

Negara yang menempatkan kekuasaan tertinggi berada ditangan rakyat memiliki konsekuensi bahwa semua kegiatan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana peraturan *a quo* merupakan bentuk penjelmaan kehendak dari rakyat yang diwakilkan di lembaga pemerintahan. Sekalipun kedaulatan rakyat menempatkan kekuasaan tertinggi pada rakyat, namun mekanisme pelaksanaannya tidak bersifat partisipatif langsung melainkan melalui sistem perwakilan. Dalam konstruksi ini, legitimasi pemerintah diperoleh melalui

³⁰ Nani Suryawati, "Kedaulatan Rakyat Dalam Konstitusi," *SIPENDIKUM: Rekonstruksi Harmonisasi Dan Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*, 2018, 116–23, <https://doi.org/978-602-614229-1-7>.

keselarasan kebijakannya dengan kehendak rakyat yang direpresentasikan oleh lembaga legislatif.³¹

Jika kita merujuk kembali pada fokus pembahasan dalam penelitian ini, maka dapat ditarik satu benang merah berkaitan dengan sistem *parliamentary threshold* yang sejauh ini sering kali menimbulkan beberapa problematika disetiap kali pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia, baik dalam hal adanya suara rakyat yang terbuang maupun permasalahan-permasalahan lainnya yang sekiranya membutuhkan alternatif penyelesaian yang tetap mengedepankan asas keadilan demi terwujudnya kedaulatan rakyat itu sendiri.

Kedaulatan rakyat sering kali dikaitkan dengan istilah "demokrasi". Secara sederhana, demokrasi dapat didefinisikan sebagai sistem pemerintahan yang melibatkan partisipasi rakyat, di mana setiap warga negara memiliki suara dalam pelaksanaan kekuasaan dan terlibat secara langsung. Jika ditelisik lebih jauh, demokrasi juga dipahami sebagai *spirit* dari prinsip-prinsip kebebasan dan kesetaraan yang mengarah pada konsensus politik melalui kedaulatan suara mayoritas yang dimasukkan dalam kerangka hukum. Oleh karena itu, ketika membicarakan kedaulatan rakyat, demokrasi pun turut terlibat, begitu pula sebaliknya, penggunaan istilah demokrasi juga berarti membicarakan kedaulatan rakyat. Kedua istilah tersebut tidak dapat dipisahkan antar satu sama lain.

Sebagai istilah politik, kata kedaulatan (*sovereignty*) mulai populer pada abad 15, dan sarjana yang memperkenalkan istilah ini adalah Jean Bodin, Thomas Hobbes dan John Austin. Konsep kedaulatan menurut Jean Bodin ialah bersifat mutlak,

³¹ Yusuf Agung Purnama, *Ambang Batas Parlemen (Parliamentary Threshold) Dalam Pemilu Legislatif Tahun 2019 Ditinjau Dari Teori Kedaulatan Rakyat* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021).

permanen, tidak terbagi, dan tidak terbatas. Dalam hal ini Bodin lebih cenderung pada kedaulatan monarki daripada kedaulatan rakyat. Namun, ia berpendapat bahwa penguasa harus memerintah berdasarkan keadilan. Artinya, meskipun raja berdaulat, ia tetap harus menghormati hak-hak dasar rakyat. Jika penguasa bertindak tirani, rakyat boleh menolak kebijakannya.

Sementara Thomas Hobbes mengembangkan teori kedaulatan melalui kontrak sosial di mana individu menyerahkan haknya kepada penguasa untuk menghindari kekacauan. Dalam hal ini, rakyat menyerahkan kedaulatan sepenuhnya kepada penguasa, dan tidak berhak memberontak karena penguasa adalah penjamin ketertiban. Kemudian, konsep kedaulatan menurut John Austin lebih melihat kedaulatan dari sudut pandang hukum. Menurutnya, kedaulatan dipegang oleh penguasa atau badan legislative yang memiliki kekuasaan mutlak untuk membuat hukum tanpa tunduk pada hukum yang lebih tinggi, sehingga rakyat wajib tunduk pada hukum yang ada. Selain itu menurut C.F. Strong membagi kedaulatan menjadi 2 bagian, meliputi kedaulatan eksternal dan kedaulatan internal. Kedaulatan eksternal dalam hal ini berkaitan antar hubungan antara suatu negara dengan negara lain dan termasuk dalam ranah hukum internasional, sedangkan kedaulatan internal adalah kedaulatan yang berhubungan dengan kekuasaan dalam suatu negara, sehingga masuk dalam ranah Hukum Tata Negara.³² Menurut *Black Law Dictionary* kata *sovereignty* diartikan sebagai:

1. *Supreme dominio, authorie, or rule* (Dominasi, otoritas, atau kekuasaan tertinggi);

³² Suryawati, "Kedaulatan Rakyat Dalam Konstitusi."

2. *The supreme political authority of an independent state* (Otoritas politik tertinggi dari sebuah negara yang merdeka);
3. *The state itself* (Negara itu sendiri).³³

2. Teori *Separation Of Power*

Pemikiran Immanuel Kant tentang negara hukum menekankan dua prinsip utama, yakni perlindungan HAM dan pembagian kekuasaan. Pemisahan kekuasaan berfungsi sebagai mekanisme pengawasan untuk menciptakan *checks and balances* dalam sistem pemerintahan. Negara demokrasi modern umumnya menerapkan pembagian kekuasaan berdasarkan fungsi spesifik masing-masing lembaga, sehingga tercipta keseimbangan dan mencegah pemusatan kekuasaan. Pada dasarnya, pemisahan kekuasaan ini dilakukan secara horizontal untuk menghindari dominasi oleh satu pihak tertentu.

Teori *separation of power* (pemisahan kekuasaan) pertama kali dikembangkan oleh John Locke dan kemudian disempurnakan oleh Montesquieu. John Locke membagi kekuasaan menjadi 3 yakni: 1) Kekuasaan legislatif, memiliki kekuasaan membentuk undang-undang. 2) Kekuasaan eksekutif, memiliki kekuasaan melaksanakan dan menegakkan undang-undang yang di dalamnya termasuk kekuasaan untuk mengadili. 3) Kekuasaan federatif, memiliki kekuasaan yang mencakup urusan luar negeri, seperti hubungan diplomatik dan perjanjian internasional. Adanya kekuasaan federatif yang menyangkut hubungan dengan negara-negara lain dilatarbelakangi oleh keberadaan negara Inggris pada waktu itu, sebagai negara yang memiliki banyak wilayah jajahan. Sementara itu, menurut

³³ Bryan A Garner, "Black's Law Dictionary," 2004.

Montesquieu pemisahan kekuasaan dibagi menjadi tiga cabang yang berbeda dengan konsep yang disampaikan John Locke, yaitu: 1) Kekuasaan legislatif, bertugas merumuskan dan menetapkan undang-undang. 2) Kekuasaan eksekutif, berperan dalam menjalankan undang-undang, dengan penekanan khusus pada kebijakan luar negeri. 3) Kekuasaan yudikatif, yang bertugas dalam menangani fungsi peradilan.³⁴

Terdapat perbedaan konseptual antara pemikiran John Locke dan Montesquieu mengenai pembagian kekuasaan. Locke menyatukan kekuasaan yudikatif ke dalam ranah eksekutif, sedangkan Montesquieu menegaskan bahwa kekuasaan peradilan (yudikatif) harus menjadi cabang yang independen. Dalam hal ini, John Locke lebih mengutamakan fungsi federatif dengan berlandaskan perspektif hubungan ke dalam dan keluar dengan negara-negara lain. Sementara, Montesquieu lebih mengutamakan fungsi kekuasaan kehakiman dengan berpegang teguh pada perspektif hak asasi setiap warga negara. Montesquieu menekankan bahwa dalam suatu pemerintahan, ketiga jenis kekuasaan tersebut harus terpisah secara jelas, baik dalam hal fungsi maupun lembaga pelaksanaannya. Doktrin ini menolak segala bentuk intervensi atau saling pengaruh antar cabang kekuasaan. Konsep Montesquieu ini kemudian dikenal sebagai prinsip pemisahan kekuasaan (*separation of powers*), yang menekankan kemandirian ketiga lembaga beserta aparat yang menjalankannya. Pengaturan mengenai pemisahan kekuasaan dalam suatu negara tercantum dalam konstitusi atau Undang-Undang Dasar (UUD) sebagai hukum dasar negara. Konstitusi/UUD merupakan instrumen negara yang memuat prinsip-prinsip fundamental penyelenggaraan pemerintahan.³⁵

³⁴ Sunarto Sunarto, "Prinsip Checks and Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia," *Masalah-Masalah Hukum* 45, no. 2 (2016): 157, <https://doi.org/10.14710/mmh.45.2.2016.157-163>.

³⁵ Efi Yulistyowati, Endah Pujiastuti, and Tri Mulyani, "Penerapan Konsep Trias Politica Dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia: Studi Komparatif Atas Undang-Undang Dasar

Berdasarkan UUD NRI Tahun 1945, implementasi teori *trias politica* di Indonesia mewujudkan dalam pembagian tiga cabang kekuasaan negara. Pertama, kekuasaan legislatif yang berwenang dalam pembentukan undang-undang dilaksanakan oleh tiga lembaga negara, yakni Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Kedua, kekuasaan eksekutif sebagai pelaksana pemerintahan dan undang-undang berada di tangan Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Ketiga, kekuasaan yudikatif yang mencakup fungsi peradilan dan penegakan hukum dijalankan oleh Mahkamah Agung beserta lembaga peradilan di bawahnya, serta Mahkamah Konstitusi.

Di Indonesia konsep pemisahan kekuasaan yang diterapkan cenderung mengikuti konsep *trias politica* yang dicanangkan oleh Montesquieu, walaupun tidak sepenuhnya diterapkan. Meskipun hal tersebut tidak dituliskan secara eksplisit dalam undang-undang, namun berdasarkan struktur dan bentuk kelembagaan di Indonesia dapat dikatakan bahwa Indonesia menganut konsep pemisahan kekuasaan trias politika Montesquieu. Dalam pembagiannya kekuasaan legislatif dipegang oleh DPR, DPD dan MPR, kekuasaan eksekutif dipegang oleh Presiden dan Wakil Presiden beserta para Menteri, dan kekuasaan yudikatif dipegang oleh Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK) dan Komisi Yudisial (KY). Namun dalam praktiknya, beberapa ahli ketatanegaraan modern mengkritik bahwa implementasi trias politica di Indonesia tidak sepenuhnya mencerminkan kemandirian masing-masing cabang kekuasaan. Terdapat kecenderungan beberapa lembaga menjalankan fungsi yang tumpang tindih, bahkan muncul kritik tentang adanya praktik otoriter dan

Tahun 1945 Sebelum Dan Sesudah Amandemen,” *Jurnal Dinamika Sosial Budaya* 18, no. 2 (2017): 336.

kurangnya independensi dalam penyelenggaraan kekuasaan negara. Oleh karena itu, diperlukan adanya mekanisme *check and balances* antar lembaga negara demi menjaga stabilitas pemerintahan.³⁶

Mekanisme *checks and balances* dalam suatu demokrasi merupakan hal yang wajar, bahkan sangat diperlukan. Hal itu untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan oleh seseorang atau pun sebuah institusi, atau juga untuk menghindari terpusatnya kekuasaan pada seseorang ataupun sebuah institusi, karena dengan mekanisme seperti ini, antara institusi yang satu dengan yang lain akan saling mengontrol atau mengawasi, bahkan bisa saling mengisi.³⁷ Mekanisme tersebut memberikan kekuasaan konstitusional untuk mengimbangi fungsi kekuasaan satu dengan yang lainnya.³⁸ Pola pembentukan mekanisme *checks and balances* erat kaitannya dengan pembentukan doktrin pemisahan kekuasaan (*separation of power*). Pemisahan kekuasaan ini berarti bahwa pembagian kekuasaan dipertahankan dengan tegas dalam tugas-tugas kenegaraan yang secara karakteristik memperlihatkan adanya pemisahan kekuasaan dalam tiga bagian, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif.³⁹

Konsep *checks and balances* pada awalnya berkembang dalam sistem pemerintahan Amerika Serikat yang menggabungkan asas pemisahan kekuasaan dengan mekanisme pengawasan timbal balik. Dalam konteks ini, legislatif, eksekutif, dan yudikatif dijalankan oleh lembaga yang terpisah dan independen, namun dilengkapi dengan mekanisme saling mengawasi dan menyeimbangkan. Hal ini

³⁶ Muhammad Jufri Dewa et al., "Implementasi Teori The New Separation of Power Dalam Sistem Kelembagaan Negara Di Indonesia Implementation of The New Separation Theory of Power in the State Institutional System in Indonesia" 6, no. 2 (2024): 432–48.

³⁷ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).

³⁸ Ibnu Sina Chandranegara, "Penuangan Checks and Balances Kedalam Konstitusi Incorporation of Checks and Balances into Constitution," *Jurnal Konstitusi* 13, no. 3 (2016): 552–74.

³⁹ Chandranegara.

menciptakan relasi dinamis antarlembaga negara dimana masing-masing memiliki kewenangan untuk mengontrol tanpa mendominasi.⁴⁰ Indonesia sendiri juga mengimplementasikan pembagian kekuasaan sebagaimana dengan teori trias politika yang dianut oleh Montesquieu yang di dalamnya terdapat pembagian kekuasaan berdasarkan fungsi negara yaitu: legislatif, eksekutif, dan yudikatif ke dalam lembaga-lembaga negara di Indonesia yang berdasarkan Pancasila.⁴¹ Dalam konteks ini, Indonesia juga menerapkan pemisahan kekuasaan dengan mengembangkan mekanisme *checks and balances* yang memungkinkan interaksi konstruktif antarlembaga negara dalam koridor UUD 1945 dan nilai-nilai dasar bangsa.

Berkaitan dengan penelitian ini, penulis akan menekankan pembahasan pada hubungan antara kekuasaan legislatif dan eksekutif di Indonesia. Dalam hal ini, keseimbangan antara kekuasaan legislatif dan eksekutif telah diletakkan landasannya secara konstitusional dalam UUD 1945 setelah amandemen utamanya pada koridor pembentukan undang-undang.⁴² Hal ini dapat dilihat melalui proses pembentukan undang-undang antara lembaga legislatif dan eksekutif dalam UUD NRI 1945 yang diatur dalam Pasal 20 ayat (1) hingga ayat (5). Melalui Pasal ini, dapat ditemukan peran bersama dalam proses pembentukan undang-undang antara lembaga legislatif, dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden sebagai salah satu pemegang kekuasaan eksekutif. Pasal *a quo* menetapkan bahwa meskipun kekuasaan legislatif utama berada di tangan DPR, namun proses pembahasan dan pengesahan RUU harus melibatkan persetujuan bersama dengan Presiden. Konsekuensi dari tidak

⁴⁰ Sunarto, "Prinsip Checks and Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia."

⁴¹ Odang Suparman, "Konsep Lembaga Negara Indonesia Dalam Perspektif Teori Trias Politica Berdasarkan Prinsip Checks and Balances System," *Ahkam* 2, no. 1 (2023): 59–75, <https://doi.org/10.58578/ahkam.v2i1.898>.

⁴² Sunarto, "Prinsip Checks and Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia."

didapatkan persetujuan bersama ialah pelarangan pengajuan kembali undang-undang yang sama dalam persidangan DPR masa itu. Dalam konstruksi ini, meskipun DPR memegang supremasi legislatif dengan fungsi legislasi yang kuat, Presiden tetap memiliki peran signifikan melalui hak mengajukan RUU dan hak persetujuan, yang mencerminkan keseimbangan kekuasaan.

Hal tersebutlah yang saling berkaitan dengan penelitian ini, sebab ketika ambang batas parlemen diturunkan, maka akan berdampak pada banyaknya partai yang akan duduk di parlemen. Semakin banyaknya partai yang menduduki kursi di parlemen sejatinya akan menghadirkan fragmentasi dan iklim politik yang terpecah di parlemen. Hal ini dikhawatirkan akan meningkatkan risiko terjadinya pemerintahan yang tidak stabil dan koalisi yang lemah. Oleh karena itu, dibutuhkan penghitungan ulang persentase *parliamentary threshold* melalui penentuan rumus baku dan penghitungan yang konkret agar dapat mewujudkan pemerintahan yang stabil dan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh rakyat. Hal ini sekaligus akan dapat mewujudkan proporsionalitas pemilu dan meminimalisir terbuangnya suara rakyat guna memperkuat sistem multipartai yang berlandaskan nilai-nilai demokrasi.

Dalam praktiknya, politik dan hukum adalah dua hal yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan, karena setiap suatu rezim yang sedang berkuasa di setiap negara punya “politik hukum” tersendiri yang digunakan untuk mencapai tujuan pemerintahannya, terutama dalam hal pembangunan dan kebijakan politik baik di dalam maupun luar negeri. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika pergantian

pemerintahan diikuti dengan perubahan para menteri, yang pada gilirannya mempengaruhi perubahan aturan dan kebijakan yang diterapkan.⁴³

Dalam hal ini, teori implikasi hukum adalah suatu konsep yang menjelaskan bagaimana suatu tindakan atau peristiwa hukum dapat menghasilkan akibat hukum tertentu yang dapat mempengaruhi hubungan hukum antar pihak, serta bagaimana implikasi tersebut diterapkan dalam sistem hukum. Secara umum, teori implikasi hukum mencakup analisis tentang akibat hukum yang timbul dari suatu peristiwa atau tindakan tertentu, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung. Dalam konteks ini, implikasi hukum bisa berarti hak dan kewajiban yang timbul akibat peristiwa hukum tertentu, serta dampak sosial dan ekonomi dari keputusan hukum tersebut.

Implikasi hukum merujuk pada hubungan sebab-akibat yang timbul setelah suatu perbuatan atau peristiwa terjadi dalam sistem hukum. Perbuatan atau peristiwa tersebut bisa berupa kontrak, tindak pidana, pernikahan, perceraian, atau kejadian lainnya yang dapat mempengaruhi hak dan kewajiban para pihak yang terlibat. Menurut Hans Kelsen dalam *Pure Theory of Law*, implikasi hukum adalah akibat yang timbul dari norma-norma hukum yang ada. Setiap norma hukum mengatur hubungan antar pihak dan menetapkan akibat hukum terhadap pelaksanaan norma tersebut. Kelsen berpendapat bahwa akibat hukum adalah sesuatu yang sudah ditentukan dalam norma hukum dan harus diikuti oleh semua pihak yang terlibat.

Selain itu, dalam teori implikasi hukum, hubungan sebab-akibat antara tindakan hukum dan akibat hukum menjadi inti dari analisis. Tindakan hukum yang sah menurut sistem hukum akan menyebabkan implikasi hukum tertentu yang sudah

⁴³ Hasanuddin Hasim Abdul Hafid, Rustam Magun Pikahulan, “Etika Hukum Dalam Politik Kebangsaan Perspektif Islam : Moralitas Politik Pancasila,” *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 18, no. 1 (2020): 70–89.

ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan atau putusan pengadilan. Berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan penulis, Putusan MK No. 116/PUU-XXI/2023 berimplikasi hukum pada kondisi dinamika politik dan stabilitas pemerintahan di Indonesia akibat dari adanya perubahan ambang batas parlemen pada Pemilu DPR 2029 dan pemilu berikutnya.

3. *Teori Electoral Justice (Keadilan Pemilu)*

Keadilan pemilu merupakan instrumen yang digunakan untuk menjamin legitimasi demokrasi dan kredibilitas proses pemilu.⁴⁴ Keadilan merupakan prinsip dasar yang harus diwujudkan dalam penyelenggaraan setiap pemilu. Sebagai prinsip yang fundamental, keadilan tidak hanya menjadi tujuan, tetapi juga mandat yang harus diterapkan agar pemilu dapat berlangsung dengan baik dan sesuai dengan nilai-nilai demokrasi. Leonardo Valdés Zurita membagi teori ini menjadi 3 bagian, yakni: 1. *Legal Framework* (Kerangka Hukum), yang mengharuskan aturan pemilu jelas, tidak multitafsir dan adil. 2. *Institutional Design* (Desain Kelembagaan), yang mengharuskan badan penyelenggara pemilu yang bersifat independen. 3. *Judicial Recourse* (Akses Ke Pengadilan), yang mengharuskan mekanisme pengaduan berjalan cepat dan imparial.

Dalam konteks hukum, konsep "keadilan" sebagaimana yang dikemukakan oleh Hans Kelsen merujuk pada kesesuaian antara tindakan yang diambil dengan hukum positif yang berlaku, terutama yang tercermin dalam aturan yang ada. Keadilan dinilai berdasarkan apakah proses dan tindakan yang dilakukan sejalan

⁴⁴ Fritz Edward Siregar, *Dimensi Hukum Pelanggaran Administrasi Pemilu* (Jakarta: Konstitusi Press, 2020).

dengan ketentuan hukum yang sudah ditetapkan.⁴⁵ Sebagai contoh, pemilu akan dianggap adil apabila penyelenggaranya mematuhi aturan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam perspektif ini, makna dari kata "adil" tidak lebih dari suatu pengertian yang sama dengan "benar". Kesesuaian antara tindakan yang diambil dengan hukum adalah inti dari keadilan dalam pemilu. Oleh karena itu, jika suatu tindakan atau keputusan dalam penyelenggaraan pemilu tidak mengikuti aturan yang ada, maka hal tersebut akan dianggap tidak adil.

Selain itu, penerapan hukum akan dianggap "tidak adil" apabila norma umum yang berlaku diterapkan secara tidak konsisten. Misalnya, jika suatu aturan diterapkan pada sebuah kasus tertentu, tetapi tidak diterapkan pada kasus serupa lainnya yang muncul, maka tindakan tersebut dapat dianggap tidak adil. Ketidakadilan ini muncul karena norma atau aturan yang seharusnya berlaku secara universal dan konsisten dalam setiap situasi justru diperlakukan berbeda dalam situasi yang mirip, sehingga merusak prinsip kesetaraan dan keadilan itu sendiri. Dengan demikian, untuk mencapai pemilu yang benar-benar adil, setiap tindakan dan keputusan dalam pelaksanaannya harus mengacu pada prinsip kesetaraan dan konsistensi dalam penerapan hukum yang berlaku.

Berkaitan dengan hal tersebut, Mahkamah Konstitusi dalam Putusannya Nomor 62/PUU-XXII/2024 telah menghapus ketentuan ambang batas pencalonan presiden (*presidential threshold*) yang diatur dalam Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Penghapusan ketentuan *presidential threshold* tersebut memberikan peluang bagi setiap Partai Politik peserta pemilu agar dapat mencalonkan Presiden

⁴⁵ Muhammad Saad, Dian Fitri Sabrina, "Keadilan Dalam Pemilu Berdasarkan Sistem Presidensial Threshold," *Pranata Hukum : Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum* 3, no. 1 (2021): 15–37, <https://doi.org/10.37631/widyapranata.v3i1.268>.

dan Wakil Presiden yang mana berdampak positif pada tidak terbatasnya hak warga negara untuk mencalonkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden karena penerapan sistem *presidential threshold*.

Penghapusan sistem *presidential threshold* ini merupakan upaya dalam menjaga dan memenuhi *constitutional rights* partai politik yang dijamin dalam Pasal 6A ayat (2) dan *constitutional rights* warga negara yang dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945. Dengan demikian, penghapusan sistem *presidential threshold* merupakan hal yang tepat karena telah mencederai hak politik subjek hukum yang merupakan *fundamental principle* negara hukum dan negara demokrasi.

Sementara, Mahkamah Konstitusi dalam Putusannya Nomor 116/PUU-XXI/2023 memutuskan bahwa aturan ambang batas parlemen sebesar 4% tidak sejalan dengan prinsip kedaulatan rakyat, keadilan pemilu, dan melanggar kepastian hukum yang dijamin oleh konstitusi. Namun, putusan *a quo* juga menyatakan bahwa *parliamentary threshold* merupakan politik hukum yang konstitusional. Dalam hal ini bersifat konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada Pemilu DPR 2029 dan pemilu berikutnya sepanjang telah dilakukan perubahan terhadap norma ambang batas parlemen serta besaran persentase ambang batas parlemen dengan berpedoman pada persyaratan yang telah ditentukan.

jika dikaitkan dengan fokus pembahasan dalam penelitian ini, maka dapat ditarik satu benang merah berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan penulis terkait prinsip *electoral justice*. Sebab, kedua putusan MK *a quo* sejatinya mengedepankan prinsip keadilan substantif dalam pemilu. Misalnya pada Putusan MK No. 62/PUU-XXII/2024 yang berdampak pada pemberian ruang yang lebih banyak bagi partai politik dan calon presiden untuk mendapatkan representasi yang

adil dalam sistem pemilu. Sementara, penerapan *parliamentary threshold* yang lebih rendah bertujuan untuk mengakomodasi keberagaman suara rakyat dalam parlemen. Dalam konteks *electoral justice*, kedua putusan MK *a quo* berupaya mewujudkan sistem pemilu yang lebih inklusif, di mana suara rakyat dapat tercermin dengan lebih adil, baik itu dalam pemilihan eksekutif maupun pemilihan anggota legislatif.

Keadilan pemilu ini juga merupakan sebuah konsep ihwal bagaimana pemilu sebagai sebuah kontestasi dilaksanakan sesuai aturan hukum yang dibuat secara adil untuk semua dan dilaksanakan oleh sebuah institusi independen dengan integritas terpelihara.⁴⁶ Keadilan Pemilu atau *Electoral Justice* sebagaimana diuraikan dalam *The International IDEA Handbook*, mencakup 3 (tiga) hal, yaitu:

1. Memastikan bahwa setiap tindakan, prosedur, dan keputusan terkait dengan proses pemilu sesuai dengan kerangka hukum yang berlaku;
2. Sistem keadilan pemilu memberikan jaminan terhadap hak pilih, perlindungan, atau pemulihan hak pilih;
3. Memberikan kesempatan bagi warga yang merasa hak pilihnya dilanggar untuk mengajukan pengaduan, mengikuti persidangan, dan mendapatkan keputusan.⁴⁷

Electoral justice memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan bahwa penyelenggaraan pemilu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan demokrasi yang adil. Secara lebih rinci, *electoral justice* bertujuan untuk menegakkan hukum serta menjamin agar prinsip demokrasi dapat diterapkan dengan penuh melalui pelaksanaan pemilu yang bebas, adil, dan jujur. Dalam praktiknya, *electoral*

⁴⁶ Khairul Fahmi, “Menelusuri Konsep Keadilan Pemilihan Umum Menurut UUD 1945,” *Jurnal Cita Hukum* 4, no. 2 (2016): 167–86, <https://doi.org/10.15408/jch.v4i2.4098>.

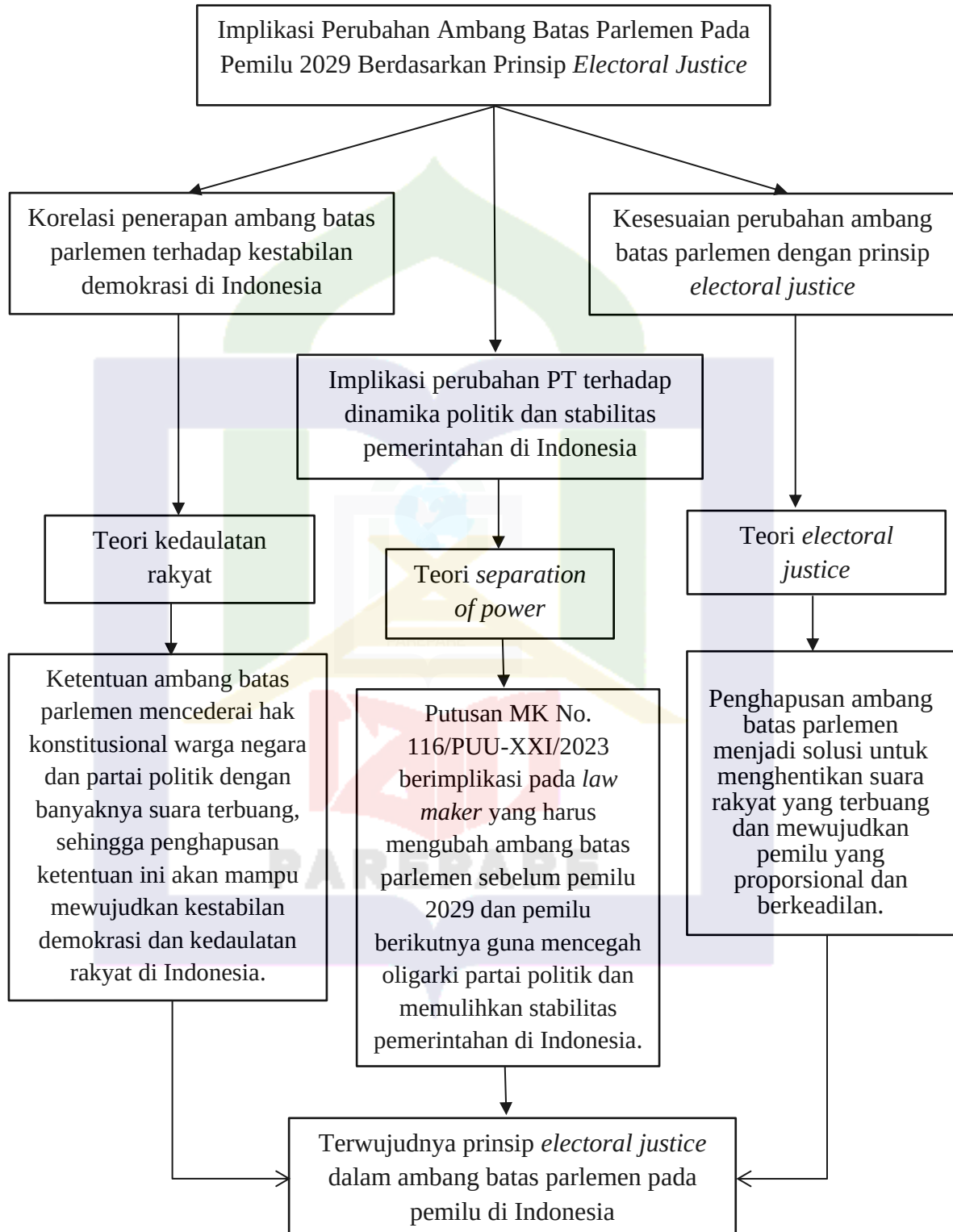
⁴⁷ Dirga Achmad, *Kerangka Hukum Pemilu Di Indonesia (Electoral Justice: Antara Ekspektasi Dan Realitas)*.

justice tidak hanya berfungsi untuk memastikan bahwa pemilu berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tetapi juga untuk mengidentifikasi dan mencegah terjadinya segala bentuk anomali yang dapat merusak integritas proses pemilu.

Anomali dalam pemilu bisa terjadi dalam berbagai bentuk, seperti kecurangan, penyalahgunaan wewenang, atau bahkan ketidaksesuaian prosedural yang merugikan salah satu pihak. Oleh karena itu, *electoral justice* harus dibangun untuk mencegah terjadinya anomali tersebut. Selain itu, *electoral justice* juga berfungsi sebagai mekanisme yang memberikan solusi atas masalah yang terjadi, termasuk pemberian sanksi kepada pelaku pelanggaran. Hal ini bertujuan agar setiap individu dan pihak yang terlibat dalam pemilu mengetahui bahwa ada konsekuensi hukum yang berlaku jika mereka melanggar ketentuan perundang-undangan.

Tindakan, prosedur, atau keputusan yang melanggar undang-undang terkait dengan penyelenggaraan pemilu harus mendapatkan perhatian serius dalam sistem keadilan pemilu. Sebab jika dibiarkan, dapat berpotensi menimbulkan sengketa yang dapat merusak kredibilitas dan integritas pemilu itu sendiri. Oleh karena itu, sistem keadilan pemilu harus dirancang tidak hanya untuk mendeteksi dan menanggulangi permasalahan, tetapi juga harus mencegahnya sejak awal guna menjaga proses pemilu tetap berjalan adil, inklusif, dan transparan.

H. Bagan Kerangka Pikir



I. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif berfokus pada norma-norma hukum yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan doktrin hukum.⁴⁸ Jenis penelitian hukum normatif juga termasuk dalam penelitian kepustakaan (*Library Research*). Dalam penelitian ini, data yang dikumpulkan dan dianalisis lebih bersifat teoritis dan normatif, yang bertujuan untuk memahami, menafsirkan, dan mengevaluasi norma hukum yang berlaku, serta mendalami dasar-dasar teori hukum yang relevan.⁴⁹

2. Pendekatan Penelitian

Dalam memecahkan suatu fenomena dari peristiwa hukum memerlukan pendekatan-pendekatan tertentu sebagai dasar pijakan untuk menyusun argumen yang tepat. Adapun cara pendekatan (*approach*) yang digunakan dalam suatu penelitian hukum normatif adalah dengan memanfaatkan hasil-hasil temuan ilmu hukum empiris dalam artian hukum yang dianut oleh masyarakat ataupun ilmu-ilmu lain untuk kepentingan analisis tanpa mengubah karakter ilmu hukum sebagai ilmu hukum normatif.

Disamping bisa memanfaatkan hasil penelitian hukum empiris, adapun beberapa pendekatan yang dilakukan dalam jenis penelitian hukum normatif adalah

⁴⁸ S H Ani Purwati et al., *Metode Penelitian Hukum Teori Dan Praktek* (Jakad Media Publishing, 2020).

⁴⁹ Taufik Firmanto et al., *Metodologi Penelitian Hukum: Panduan Komprehensif Penulisan Ilmiah Bidang Hukum* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024).

pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan kasus, (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), pendekatan analitis (*analytical approach*), dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*).⁵⁰

Adapun dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan undang-undang (*statue approach*) dan pendekatan hukum tata negara, karena perspektif yang digunakan penulis dalam mengkaji isu dalam peristiwa hukum yang dikaji menggunakan perspektif hukum tata negara dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*).

3. Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder, antara lain:

a. Bahan Hukum Primer

Dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum primer antara lain; UUD NRI 1945, UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu, UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU No. 2 tahun 2008 tentang Partai Politik dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penelitian ini.

Sebagai sumber data penelitian, perundang-undangan memberikan kerangka hukum yang mengikat untuk menilai apakah suatu peraturan atau kebijakan sesuai dengan prinsip-prinsip yang diinginkan, seperti keadilan, kesetaraan, dan kebijakan publik yang efektif.⁵¹ Penelitian hukum yang

⁵⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Cet.II: Jakarta:Kencana,2008),h.39.

⁵¹ Natalia Artha Malau et al., *Kebijakan Publik* (Yayasan Tri Edukasi Ilmiah, 2024).

mengandalkan perundang-undangan bertujuan untuk mengkaji bagaimana norma-norma hukum yang ada diatur, diterapkan, dan apakah peraturan tersebut sudah memenuhi tujuan yang diinginkan.⁵²

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang mempunyai kaitan dan erat hubungannya dengan bahan hukum primer. Dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum sekunder seperti hasil karya ilmiah para sarjana, hasil-hasil penelitian, buku-buku teks yang ditulis oleh pakar hukum, jurnal ilmiah, artikel, internet, dan sumber lainnya yang memiliki korelasi dengan isi hukum yang diteliti dalam penulisan ini.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Pustaka (*Library Research*)

Metode pengumpulan data studi pustaka (*library research*) merujuk pada pengumpulan informasi atau data dari berbagai sumber yang ada di perpustakaan atau sumber pustaka lainnya.⁵³ Pengumpulan data jenis ini dilakukan dengan mengakses literatur yang relevan dengan topik yang sedang diteliti.

b. Analisis Dokumen

Metode pengumpulan data analisis dokumen digunakan untuk menggali informasi dari berbagai jenis dokumen yang berhubungan dengan topik

⁵² David Tan, “Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum,” *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, no. 8 (2021): 2463–78.

⁵³ Dimas Assyakurrohim et al., “Metode Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif,” *Jurnal Pendidikan Sains Dan Komputer* 3, no. 01 (2023): 1–9.

penelitian.⁵⁴ Dokumen ini bisa berupa teks tertulis, laporan, artikel, buku, kebijakan, prosedur, arsip, atau rekaman lain yang dapat memberikan wawasan terkait topik penelitian.

c. Analisis Perbandingan

Metode pengumpulan data analisis perbandingan adalah suatu teknik yang digunakan untuk membandingkan data atau informasi dari dua atau lebih objek, kelompok, fenomena, atau kasus dengan tujuan untuk menemukan persamaan, perbedaan, atau pola-pola tertentu.⁵⁵

d. Analisis Kritis terhadap Literatur

Metode analisis kritis terhadap literatur adalah pendekatan dalam pengumpulan data yang bertujuan untuk mengevaluasi, mengkritisi, dan menganalisis sumber-sumber literatur yang relevan dengan topik penelitian.⁵⁶ Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada pemahaman apa yang dikatakan dalam literatur, tetapi juga pada bagaimana dan mengapa informasi tersebut disajikan dalam cara tertentu. Tujuannya adalah untuk menilai kualitas, relevansi, kekuatan, dan kelemahan sumber literatur yang digunakan serta untuk mengidentifikasi kesenjangan atau area yang belum banyak dieksplorasi.

5. Metode Analisis Data

a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Metode analisis pemeriksaan data (*editing*) adalah proses dalam pengolahan data yang bertujuan untuk memastikan bahwa data yang terkumpul

⁵⁴ Komang Ayu Henny Achjar et al., *Metode Penelitian Kualitatif: Panduan Praktis Untuk Analisis Data Kualitatif Dan Studi Kasus* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023).

⁵⁵ Muhammad Ramdhan, *Metode Penelitian* (Cipta Media Nusantara, 2021).

⁵⁶ Bahrum Subagiya, "Eksplorasi Penelitian Pendidikan Agama Islam Melalui Kajian Literatur: Pemahaman Konseptual Dan Aplikasi Praktis," *Ta'dibuna: Jurnal Pendidikan Islam* 12, no. 3 (2023): 304–18.

dari berbagai sumber telah diperiksa, diperbaiki, dan disesuaikan agar memenuhi standar kualitas dan kesesuaian sebelum digunakan dalam analisis lebih lanjut.

b. Klasifikasi (*Classifying*)

Metode analisis data klasifikasi adalah teknik dalam pengolahan dan analisis data yang digunakan untuk mengelompokkan data berdasarkan kategorinya masing-masing.

c. Verifikasi (*Verifying*)

Verifikasi adalah proses dalam pengolahan data yang bertujuan untuk memastikan keakuratan, keandalan, dan konsistensi data yang telah dikumpulkan.⁵⁷ Verifikasi data mencakup langkah-langkah untuk memeriksa apakah data yang terkumpul sesuai dengan standar atau kriteria yang telah ditetapkan, serta untuk mendeteksi kesalahan atau ketidaksesuaian yang mungkin terjadi selama proses pengumpulan atau input data.

d. Analisis (*Analyzing*)

Analisis adalah serangkaian teknik yang digunakan untuk menggali informasi yang terkandung dalam data, mengidentifikasi pola, tren, hubungan, atau kesimpulan yang dapat diperoleh dari data yang telah dikumpulkan.⁵⁸ Secara umum, analisis data bertujuan untuk mengubah data mentah menjadi informasi yang bermanfaat dan dapat digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan.

⁵⁷ M Syahrani Jailani, "Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif," *IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 2 (2023): 1–9.

⁵⁸ Samiaji Sarosa, *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (Pt Kanisius, 2021).

BAB II

KORELASI PENERAPAN AMBANG BATAS PARLEMEN TERHADAP KESTABILAN DEMOKRASI DI INDONESIA

A. Konsep Ambang Batas Parlemen (*Parliamentary Threshold*) di Indonesia.

Konsep ambang batas parlemen pada awalnya merupakan mekanisme dalam sistem pemilu proporsional yang bertujuan untuk meningkatkan kompetisi antar partai politik dalam memperebutkan kursi legislatif. Selain itu, mekanisme ambang batas parlemen juga berorientasi untuk menjaga keseimbangan antara representasi politik dan efektivitas pemerintahan. Mekanisme ini bekerja dengan menghubungkan dua variabel utama, yaitu jumlah kursi yang tersedia di suatu daerah pemilihan (*district magnitude*) dengan hitungan matematis dalam alokasi kursi.⁵⁹

Ambang batas parlemen atau *parliamentary threshold* sendiri merupakan sebuah mekanisme dalam penyelenggaraan pemilu yang seringkali diterapkan di berbagai negara yang menerapkan sistem pemilu proporsional, termasuk di Indonesia. Dalam praktiknya, sistem ini menerapkan ketentuan bahwa hanya partai politik yang berhasil melampaui ambang batas yang akan memperoleh alokasi kursi berdasarkan perhitungan proporsional sesuai ketentuan Pasal 414 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017 yakni sebesar 4%. Sementara, partai politik yang tidak mencapai persentase suara

⁵⁹ Didik Supriyanto and August Mellaz, "Ambang Batas Perwakilan: Pengaruh Parliamentary Threshold Terhadap Penyederhanaan Sistem Kepartaian Dan Proporsionalitas Hasil Pemilu," Perludem: Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi, 2011.

minimum tersebut tidak akan diikutsertakan dalam proses distribusi kursi di parlemen.

Dinamika sistem pemilu di Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan sistem Pemilu biasanya terjadi dalam empat hal: 1) kepesertaan Pemilu, 2) sistem rekrutmen terbuka atau tertutup, 3) metode penghitungan dan penentuan calon terpilih, 4) urutan tata pelaksanaan.⁶⁰ Ketika ditelisik lebih jauh, permasalahan terkait kepesertaan pemilu serta metode penghitungan dan penentuan calon terpilih merupakan faktor paling penting yang berperan dalam perubahan mekanisme ambang batas parlemen di Indonesia.

Pertama, dalam menganalisis sistem kepesertaan Pemilu, hal mendasar yang perlu diperhatikan adalah model sistem kepartaian yang diterapkan. Poin krusialnya adalah apakah suatu negara memberikan kebebasan penuh bagi semua kelompok politik untuk membentuk partai dan berpartisipasi dalam Pemilu, atau justru membatasinya berdasarkan kecenderungan politik tertentu. Pilihan sistem kepartaian ini akan secara langsung memengaruhi desain sistem Pemilu yang digunakan. Sistem kepartaian ini terbagi menjadi 3 bentuk, yakni:

1. Sistem partai tunggal (*single party system*). Istilah ini dipergunakan untuk partai politik yang merupakan satu-satunya dalam suatu negara.
2. Sistem dwi partai (*bi-party system*) dengan satu partai sebagai penguasa karena menang dalam pemilu dan partai lainnya yang menjadi oposisi karena kalah dalam pemilu.

⁶⁰ Fatni Erlina, "Dinamika Sistem Pemilu Dan Demokratisasi Partai Politik Di Indonesia Pasca Reformasi," *Kosmik Hukum* 23, no. 2 (2023): 200, <https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v23i3.16640>.

3. Sistem multi partai (*multi party system*) yang memungkinkan banyak partai bersaing. Umumnya, sistem kepartaian ini muncul karena adanya keanekaragaman politik dan sosial budaya dalam suatu negara.⁶¹

Selain itu, dalam konteks sejarah Indonesia, perkembangan sistem kepartaian mengalami beberapa fase:

1. Era awal kemerdekaan hingga orde lama, Indonesia menganut sistem multi-partai murni, di mana berbagai kelompok politik leluasa mendirikan partai dan berkompetisi.
2. Memasuki era orde baru, pada era ini Indonesia mulai bergeser ke sistem dua partai (Golkar sebagai partai penguasa dan PPP sebagai oposisi), meskipun dalam praktiknya lebih bersifat *hegemonic party system* (sistem dominan satu partai).
3. Era Reformasi, yang kembali ke sistem multi-partai. Akan tetapi, tidak semua partai boleh ikut Pemilu. Sebab, pemerintah memberlakukan verifikasi kelayakan berdasarkan persyaratan yang diatur oleh undang-undang. Sementara konsep ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) baru diberlakukan pada Pemilu 2009.⁶²

Kedua, Dalam sistem pemilihan umum, metode penghitungan suara dan penentuan calon terpilih memiliki perbedaan mendasar antara sistem distrik dan sistem proporsional. Pada sistem distrik, prinsip *winner takes all* berlaku, yakni

⁶¹ Udiyo Basuki, "Parpol, Pemilu Dan Demokrasi: Dinamika Partai Politik Dalam Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia Perspektif Demokrasi," *Kosmik Hukum* 20, no. 2 (2020): 81, <https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v20i2.8321>.

⁶² Erlina, "Dinamika Sistem Pemilu Dan Demokratisasi Partai Politik Di Indonesia Pasca Reformasi."

dimana calon dengan suara terbanyak langsung terpilih, sementara suara lainnya tidak diperhitungkan. Sementara pada sistem proporsional memiliki kompleksitas lebih tinggi karena melibatkan tiga faktor pertimbangan, yakni: (1) Alokasi kursi setiap daerah pemilihan, (2) Penerapan ambang batas (*threshold*) dan (3) Mekanisme konversi suara menjadi kursi.

Adapun metode penghitungan suara yang pernah diterapkan di Indonesia adalah metode penghitungan *kuota hare* (1999-2004) dan metode penghitungan *sainte laque* (2019-sekarang). Metode kuota hare adalah penghitungan suara yang menetapkan batas minimal tertentu yang harus dicapai oleh partai politik untuk memperoleh kursi di suatu daerah pemilihan (dapil). Proses konversi suara menjadi kursi legislatif dalam metode ini melibatkan dua tahapan kalkulasi matematis yang dikenal dengan istilah Bilangan Pembagi Pemilih (BPP). Sementara metode *sainte laque* menggunakan bilangan pembagi 1,4. Baru kemudian masing-masing dilanjutkan kelipatan bilangan ganjil 3, 5, 7, 9, dan seterusnya sampai kursi terbagi habis.⁶³

Penerapan ambang batas parlemen ini menciptakan beberapa dampak krusial dalam sistem politik di Indonesia. Pertama, terjadi penyederhanaan jumlah partai politik yang masuk ke parlemen, sehingga memungkinkan terciptanya pemerintahan yang lebih stabil. Kedua, sistem ini mendorong partai-partai untuk meningkatkan kualitas kompetisi politiknya guna memenuhi persyaratan minimum. Ketiga, proses distribusi kursi menjadi lebih efisien karena hanya melibatkan partai-partai yang benar-benar memiliki dukungan signifikan dari pemilih secara nasional.

⁶³ Samuel Tua Parulian Putera Simanjuntak, “Kuota Hare Dan Sainte-Lague Dalam UU Pemilu,” LK2FHUI, 2018.

Adapun secara legal historis, penerapan besaran persentase ambang batas pemilu (*parliamentary threshold*) dalam pelaksanaan pemilu mulai diterapkan di Indonesia pada Pemilu Tahun 2009, sebagaimana ketentuan Pasal 202 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang pada intinya menyatakan bahwa partai politik peserta Pemilu harus memenuhi sekurang-kurangnya 2,5 persen suara dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutsertakan dalam penentuan perolehan kursi DPR.⁶⁴ Kemudian pada Pemilu tahun 2014 sebagaimana ketentuan UU No. 8 Tahun 2012 yang mengamanatkan bahwa ketentuan ambang batas parlemen naik menjadi 3,5%. Begitu pula pada pemilu ditahun 2019 hingga 2024 yang naik menjadi 4% sebagaimana ketentuan Pasal 414 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.⁶⁵

Jika diperhatikan secara seksama, terjadi peningkatan ambang batas parlemen secara bertahap yang mana hal tersebut pun dinilai menunjukkan kecenderungan oligarki politik. Sebab, partai-partai besar menjadi mendominasi proses pengambilan kebijakan dalam proses legislasi. Kondisi ini sejatinya berpotensi mengurangi representasi kepentingan publik dalam pembuatan kebijakan negara. Oleh karena itu, perlu adanya kajian mendalam untuk mengevaluasi efektivitas sistem ambang batas ini dengan mempertimbangkan berbagai alternatif yang lebih mampu menjamin prinsip keadilan substantif tanpa mengorbankan stabilitas sistem politik nasional sebagaimana amanat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023

⁶⁴ Bachmid, “Eksistensi Kedaulatan Rakyat Dan Implementasi Parliamentary Threshold Dalam Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia.”

⁶⁵ Yudistira, “Reformulasi Parliamentary Threshold Yang Berkeadilan Dalam Pemilu Legislatif Di Indonesia” (Universitas Brawijaya, 2015).

mengubah norma ambang batas parlemen serta besaran angka atau persentase ambang batas parlemen dengan berpedoman pada persyaratan yang telah ditentukan pada Pemilu 2029 dan Pemilu berikutnya. Berkaitan dengan hal tersebut, tindak lanjut dari Putusan *a quo* bukanlah pilihan, tetapi kewajiban konstitusional yang wajib dihormati dilaksanakan oleh DPR, Pemerintah, dan KPU sebagai penyelenggara Pemilu demi tegaknya demokrasi dan hukum di Indonesia.

B. Korelasi Perubahan Ambang Batas Parlemen terhadap Hak Konstitusional Warga Negara dan Partai Politik.

Salah satu tujuan penyelenggaraan pemilihan umum yakni untuk melaksanakan prinsip hak-hak asasi warga negara yang telah dijamin dalam konstitusi.⁶⁶ Dalam hal ini, hak konstitusional warga negara apabila dikaitkan dalam konteks pemilu berpusat pada konsepsi hak politik yakni berupa hak dipilih (*right to be elected*) dan hak memilih (*right to vote*) yang merupakan *fundamental citizen's rights* dalam konsepsi negara hukum dan demokrasi. lebih jauh lagi, hak politik diberikan kepada setiap warga negara oleh negara agar dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Bukan tanpa sebab, hak politik merupakan manifestasi konkret dari prinsip kedaulatan rakyat sekaligus menjadi indikator vital dalam mengukur kualitas demokrasi suatu negara. Hubungan timbal balik yang erat terlihat antara tingkat pemenuhan hak politik dengan kualitas demokrasi, dimana semakin baik perlindungan dan pelaksanaan hak politik warga negara, maka akan semakin tinggi pula tingkat demokrasi suatu negara yang terlihat melalui semakin tingginya legitimasi pemerintahan yang terbentuk, demikian pula sebaliknya.

⁶⁶ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, 1st ed. (Jakarta: Rajawali Pers, 2011).

Dalam konsepsi hukum tata negara, prinsip demokrasi pun pada dasarnya terletak pada keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan. Hal ini menjamin bahwa setiap produk hukum dan peraturan yang diberlakukan benar-benar merepresentasikan aspirasi dan rasa keadilan publik.⁶⁷ Oleh karena itu, negara-negara yang menerapkan nilai-nilai demokrasi senantiasa memprioritaskan perlindungan hak politik warganya, terutama dalam penyelenggaraan pemilihan umum sebagai mekanisme utama perwujudan kedaulatan rakyat.

Secara filosofis, pengakuan hak konstitusional warga negara dalam penyelenggaraan pemilu bersumber dari prinsip kedaulatan rakyat yang secara tegas dijamin dalam konstitusi melalui Pasal 1 ayat (2), Pasal 19 ayat (1), Pasal 22E ayat (1) Pasal 28 dan Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945. Berbagai pasal tersebut pada intinya berfungsi sebagai payung hukum yang melindungi ruang partisipasi politik warga negara sekaligus menjadi landasan normatif bagi kehidupan negara demokrasi. Secara substantif, konstitusi menjamin berbagai bentuk partisipasi politik, mulai dari hak membentuk organisasi politik, hak berkumpul dan berserikat, hak menyampaikan pendapat, hingga hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilu.

Secara khusus, Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945 memiliki keterkaitan terkait penegasan atas konsep kedaulatan negara yang dipegang oleh rakyat sebagaimana yang diatur dalam pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945. Sebab, Pasal 19 ayat (1) secara *expressis verbis* menyatakan bahwa “*Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan umum*”. Secara penafsiran gramatikal, frasa “*dipilih melalui pemilihan umum*” sejatinya memberikan syarat definitif, bahwa calon anggota DPR dapat memperoleh kursi jika dipilih oleh masyarakat dalam

⁶⁷ Alwi Wahyudi, *Hukum Tata Negara Indonesia Dalam Perspektif Pancasila Pasca Reformasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013). Hlm. 215.

pemilu. Artinya, tanpa memenuhi persentase *parliamentary threshold* sebesar 4% pun, caleg tersebut berhak memperoleh kursi sebagai anggota DPR.

Adapun prinsip-prinsip Pemilu diatur secara *expressis verbis* melalui Pasal 22E ayat (1) yang menyatakan bahwa “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali”. Jika menggunakan penafsiran gramatikal, pasal *a quo* sejatinya berfungsi agar Pemilu berlangsung secara kondusif dan mampu mengakomodir hak berpolitik setiap warga negara melalui asas berikut:

1. Asas langsung. Asas ini menghendaki bahwa pemilih harus memilih secara langsung dan tidak boleh melalui perantara atau diwakilkan oleh siapapun yang merupakan pengejawantahan dari prinsip kedaulatan rakyat yang murni (*pure democracy*).
2. Asas umum. Secara konseptual, setiap warga negara yang telah memenuhi persyaratan memilih, memiliki hak untuk memilih tanpa adanya diskriminasi berbasis suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, maupun status sosial yang merupakan manifestasi dari pemilu yang inklusif.
3. Asas bebas. Asas ini mengamanatkan bahwa pemilih bebas untuk memilih calon yang akan ia dukung tanpa adanya intervensi dari pihak manapun, sehingga suara mereka benar-benar mencerminkan kehendak yang sebenarnya.
4. Asas rahasia. Penerapan asas ini sejatinya hadir untuk menjamin kerahasiaan suara setiap pemilih. Dengan kata lain, pemilih berhak memberikan suara mereka tanpa harus diketahui oleh pihak manapun, baik

oleh penyelenggara pemilu maupun pihak-pihak lain yang terlibat dalam proses pemilihan demi terjaganya kebebasan berpendapat dan berekspresi pemilih dalam pelaksanaan pemilu.

5. Asas jujur. Asas jujur dalam pemilu menegaskan bahwa proses pemilihan harus dilaksanakan secara adil, transparan, dan bebas dari segala bentuk kecurangan atau manipulasi. Di Indonesia, prinsip ini diwujudkan melalui komitmen pemerintah dan penyelenggara pemilu dalam menjamin penyelenggaraan pemilu yang berintegritas dan tanpa intervensi dari kepentingan politik tertentu.
6. Asas adil. Asas ini hadir untuk menjamin bahwa seluruh peserta pemilu mempunyai kesempatan yang sama untuk dapat berkontestasi secara adil dan setara dalam pelaksanaan pemilu. Selain itu, setiap pemilih juga harus memiliki kesempatan yang sama dalam menggunakan hak suaranya tanpa adanya pembatasan atau perlakuan tidak adil.⁶⁸

Jika dianalisis secara mandalam, asas-asas pemilu yang diatur dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945 merupakan perwujudan dari kedaulatan rakyat itu sendiri. Sebab, tanpa adanya asas-asas tersebut maka kedaulatan rakyat hanya akan menjadi simbol belaka. Selain itu, Ketentuan mengenai hak konstitusional warga negara dalam pemilu yang tercantum dalam UUD NRI 1945 berfungsi sebagai landasan hukum bagi penyusunan peraturan perundang-undangan di tingkat lebih rendah, terutama pada tingkatan undang-undang. Sebagai implementasinya, jaminan atas hak konstitusional warga negara dalam pemilu telah diatur secara lebih rinci

⁶⁸ M.Osama Ergi Setiawan, Devina Khozila Kirana, and Shello Priza, "DEMOKRASI INDONESIA DALAM KAPASITAS PEMILU YANG LUBER JURDIL," *JOLASOS: Journal Of Law And Social Society* 1, no. 1 (2024): 11–26.

melalui berbagai undang-undang, seperti UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Salah satu contoh pengaturannya dapat ditemukan dalam Pasal 43 Ayat (1), (2), dan (3) UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, yang menyatakan bahwa:

“1) Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 2) Setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantaraan wakil yang dipilihnya dengan bebas, menurut cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan; dan 3) Setiap warga negara dapat diangkat dalam setiap jabatan pemerintahan.”

Pada sistem demokrasi, partai politik memegang peranan sentral sebagai komponen esensial dalam tata kelola politik suatu negara. Keberadaan partai politik mewujudkan kedaulatan rakyat dalam ranah politik formal yang dibentuk oleh masyarakat untuk meraih cita-cita politik bersama sekaligus berfungsi sebagai instrumen efektif dalam mengontrol kekuasaan negara. Sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat, partai politik menjadi elemen fundamental dalam mekanisme demokrasi. Keberadaan partai politik pada hakikatnya lahir dari kesadaran nasional untuk mencapai kemerdekaan bangsa. Dalam perkembangan demokrasi modern saat ini, partai politik telah menjadi pilar utama yang diakui dalam sistem demokrasi konstitusional.

Merujuk pada pendapat Miriam Budiardjo dalam bukunya yang berjudul *Dasar-dasar Ilmu Politik* menyatakan bahwa partai politik merupakan organisasi terstruktur yang menghimpun individu-individu dengan kesamaan visi, prinsip, dan tujuan politik. Partai politik pada dasarnya berupaya meraih mandat kekuasaan melalui mekanisme konstitusional untuk menduduki posisi-posisi strategis dalam pemerintahan, sehingga dapat mengimplementasikan agenda-agenda kebijakan yang

diperjuangkannya.⁶⁹

Selain itu, Miriam Budiardjo menambahkan bahwa partai politik memiliki empat fungsi utama dalam sistem politik, yaitu:⁷⁰

1. Komunikasi politik (*political communication*). Partai politik berfungsi sebagai sarana komunikasi politik yang menjembatani dialog antara pemerintah dan masyarakat.
2. Sosialisasi politik (*political socialization*). Partai politik berperan dalam sosialisasi politik untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi warga negara.
3. Rekrutmen politik (*political recruitment*). Partai politik menyelenggarakan rekrutmen politik untuk menyiapkan calon-calon pemimpin masa depan.
4. Pengatur konflik (*conflict management*). Partai politik berfungsi sebagai pengelola konflik yang mampu meredam perbedaan pendapat dan mengarahkannya secara konstruktif.

Dengan berbagai peran dan fungsi ini, partai politik menjadi pilar penting dalam menopang sistem demokrasi modern. Hak partai politik tersebut sejatinya telah terakomodir pada ketentuan Pasal 22E ayat (3) UUD NRI 1945 yang pada intinya menyatakan bahwa Partai Politik-lah yang menjadi peserta pemilu dalam pencalonan anggota DPR.

Adapun terkait pemilihan anggota DPR RI terdapat ketentuan khusus dalam Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu yang mensyaratkan terkait partai politik yang harus

⁶⁹ Basuki, "Parpol, Pemilu Dan Demokrasi: Dinamika Partai Politik Dalam Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia Perspektif Demokrasi." *Kosmik Hukum* 20, No. 2 (2020): 10.30595/kosmikhukum.v20i2.8321

⁷⁰ Basuki.

memenuhi ambang batas parlemen untuk dapat menduduki kursi DPR RI. Pada dasarnya, penerapan ambang batas tersebut merupakan instrumen dalam kebijakan hukum yang dirancang untuk meminimalisir fragmentasi partai politik di parlemen. Namun, secara prinsipil, Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD NRI 1945 wajib menjamin perlindungan hak konstitusional warga negara, termasuk hak politik, sebagai elemen fundamental dari prinsip negara hukum.

Dalam negara hukum terdapat 4 elemen penting yang menjadi fondasi negara hukum dalam sistem hukum modern, salah satunya yakni adanya pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, sehingga negara wajib menjamin dan memenuhi hak setiap warga negara sebagai aspek fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan.⁷¹ Hal tersebut direalisasikan melalui pengakuan, pemenuhan, dan perlindungan hak-hak warga negara, khususnya hak politik. Hal ini sejalan dengan tujuan Negara Indonesia sebagaimana termuat dalam UUD NRI 1945 dan Pancasila. Dengan demikian, maka ketentuan terkait ambang batas parlemen sejatinya menimbulkan dinamika yang kompleks ketika dilihat dari sisi hak konstitusional rakyat dalam pemilu.

Penerapan *parliamentary threshold* pada dasarnya berpotensi mencederai hak politik warga negara dalam proses pemilu. Hal tersebut dikarenakan, penerapan *parliamentary threshold* sebesar 4% menghilangkan kesempatan peserta pemilu yang telah dipilih oleh masyarakat di dapilnya untuk menjadi wakil rakyat, karena partai politik pengusung calon tersebut tidak memenuhi ambang batas perolehan kursi di parlemen. Selain itu, penerapan *parliamentary threshold* sebesar 4% juga

⁷¹ Joseph Hugo Vieri Iusteli Sola Kira, "Implementasi Prinsip-Prinsip Negara Hukum Dalam Kekuasaan Kehakiman," *Jurnal Pendidikan Dan Konseling* 5, no. 2 (2023): 1349–58.

bertentangan dengan konsepsi keadilan sosial yang diamanatkan dalam sila kelima Pancasila. Sebab, penerapan *parliamentary threshold* sebesar 4% menimbulkan deferensiasi dan mendegradasi pilihan rakyat, karena hak pilih masyarakat dapat diakomodasi hanya jika partai politik pengusul caleg yang dipilih memenuhi persentase *parliamentary threshold* sebesar 4%.

Begitu pula dalam konsep siyasah dusturiyah, pengambilan suatu kebijakan publik baik melalui peraturan perundang-undangan maupun metode lainnya, haruslah berlandaskan prinsip-prinsip syariah yang menjunjung tinggi nilai keadilan, kemaslahatan, dan kedaulatan rakyat sebagai pemegang amanah kekuasaan tertinggi. Artinya, kedaulatan rakyat merupakan fondasi utama yang tidak boleh dikesampingkan dalam proses setiap proses legislasi. Hal ini ditegaskan melalui kaidah *fiqih* yang menyatakan bahwa:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Terjemahnya:

Kebijakan pemimpin terhadap rakyat harus didasarkan pada kemaslahatan rakyat."⁷²

Kaidah ini menunjukkan bahwa legitimasi kebijakan publik bergantung pada sejauh mana kebijakan tersebut mampu mengakomodir kemaslahatan umat, baik dalam aspek hukum, politik, maupun aspek sosial. Dalam konteks kontemporer, hal ini mencakup perlindungan terhadap partisipasi politik yang adil, kesetaraan hak suara, dan representasi yang proporsional dalam lembaga perwakilan. Oleh karena itu, setiap kebijakan pemilu, termasuk pengaturan ambang batas parlemen, harus diuji

⁷² Achmad Musyahid Idrus, "Kebijakan Pemimpin Negara Dalam Perspektif Kaidah Fikih : Tassaraful Al-Imam Manutun Bil Maslahah," *Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 10, no. 2 (2021).

sejauh mana ia membawa kemaslahatan bagi rakyat. Apabila suatu mekanisme justru mengabaikan suara jutaan rakyat dan membatasi hak partisipasi politik mereka, maka hal tersebut bertentangan kaidah siyasah.

Kaidah tersebut juga sejatinya mengidealkan dalam proses pengambilan kebijakan harus menitikberatkan pada kemaslahatan umat, termasuk dalam hal terjaminnya partisipasi dan hak politik rakyat dalam proses pemilu yang sesuai asas langsung, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dalam konteks ini, setiap peraturan terkait pemilu harus memprioritaskan kemaslahatan dan kebutuhan rakyat, bukan semata demi kepentingan partai berkuasa. Namun faktanya, kehadiran ambang batas parlemen di Indonesia telah menyebabkan banyak suara rakyat terbuang sia-sia, hanya karena partai politik pilihan mereka tidak mencapai ambang batas minimal yang ditentukan. Hal ini secara nyata melemahkan prinsip kedaulatan rakyat, karena suara sah yang seharusnya menjadi bagian dari representasi politik tidak memperoleh ruang di parlemen.

Lebih jauh, hal ini menciptakan distorsi dalam penyaluran kehendak rakyat, yang dalam hukum Islam merupakan bentuk pelanggaran terhadap amanah politik (*al-amānah al-siyāsiyyah*). Padahal, tujuan hukum islam (*maqasid syariah*) menghendaki bahwa sistem politik harus menjamin keadilan distribusi kekuasaan, perlindungan hak-hak dasar warga, dan representasi yang setara sebagai bagian dari perlindungan atas agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Ketidaksesuaian antara ambang batas parlemen dan kedaulatan rakyat sejatinya menguatkan bahwa mekanisme ini bertentangan dengan kaidah *fiqih* yang menghendaki adanya perlindungan hak rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Oleh karena itu, penghapusan ambang batas parlemen merupakan

kebutuhan mendesak demi menghadirkan sistem politik yang lebih adil dan inklusif sesuai kaidah Islam.

Fakta empiris yang dapat dijadikan referensi dari implikasi penerapan *parliamentary threshold* adalah kasus Tsamara Amany calon anggota legislatif dari Dapil Jakarta 2 pada pileg 2019 yang diusul oleh Partai Solidaritas Indonesia. Di mana ia gagal melaju ke Senayan karena parpol pengusungnya gagal memenuhi ambang batas parlemen. Padahal suara yang ia peroleh mengalahkan 6 caleg yang lolos ke Senayan dari Dapil yang sama.⁷³ Bukankah data dan fakta tersebut menunjukkan bahwa penerapan *parliamentary threshold* sebesar 4% telah mendegradasi kedaulatan rakyat yang diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 dan hak asasi warga negara untuk diperlakukan secara sama dihadapan hukum yang diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945.

Selain itu, peningkatan ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) secara signifikan nyatanya akan mempengaruhi kualitas representasi politik di lembaga legislatif. Sebab idealnya, sistem perwakilan seharusnya mampu mencerminkan keragaman aspirasi masyarakat secara proporsional, bukan hanya didominasi oleh kepentingan partai-partai besar. Namun realitanya, mekanisme ambang batas parlemen justru menciptakan distorsi dalam sistem representasi politik kita. Data Pemilu 2024 menunjukkan bagaimana 10 partai politik dengan akumulasi mencapai 17,3 juta suara tidak berhasil mengkonversi suara mereka menjadi kursi di DPR dan berujung menjadi suara terbuang (*waste vote*) akibat tidak mampu mencapai ambang batas parlemen sebesar 4%.⁷⁴

⁷³ Wisnu Prasetyo, "Ironi Tsamara: Kantongi 140.057 Suara, Tapi Gagal Ke DPR," KumparanNEWS, 2019.

⁷⁴ Gitiyarko, "Suara Terbuang Terpapas Ambang Batas Parlemen."

Hal tersebut tentu bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat dan keadilan pemilu yang diamanatkan Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 22E UUD NRI 1945. Dampaknya ialah kebijakan yang dihasilkan cenderung lebih merefleksikan kepentingan partai-partai besar daripada merefleksikan aspirasi masyarakat secara keseluruhan dalam hal ini melalui partai politik kecil. Kelompok minoritas dan masyarakat di daerah dengan preferensi politik beragam juga menjadi semakin terpinggirkan dalam proses pengambilan keputusan. Ironisnya, alih-alih meningkatkan kualitas representasi, aturan ambang batas justru menciptakan oligarki politik dimana hanya segelintir partai besar yang mendominasi proses legislasi. Oleh karena itu, ketentuan ambang batas parlemen dalam pemilihan umum pada dasarnya berseberangan dengan hak konstitusional warga negara, partai politik dan asas-asas pemilu yang pada akhirnya melanggar kedaulatan rakyat dalam pemilu sebagai *fundamental principle* dalam negara demokrasi. Sehingga, kebijakan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai demokrasi dan negara hukum dalam konteks ini ialah ketentuan ambang batas parlemen perlu di ubah.

Dalam konteks ini, apabila perubahan ambang batas parlemen dimaknai dengan menghapus ketentuan tersebut, maka tidak akan ada suara rakyat yang terbuang. Hak pilih masyarakat akan dapat terakomodasi tanpa terhalang persyaratan ambang batas apapun. Begitu pula terkait dengan hak untuk dipilih, dimana tanpa adanya persyaratan ambang batas parlemen, peserta pemilu yang memperoleh suara terbanyak di dapilnya akan dapat duduk di parlemen meskipun ia berasal dari partai kecil yang baru merintis. Hal ini sejatinya membuktikan bahwa penghapusan ambang batas parlemen akan mampu menegakkan kedaulatan rakyat yang pada akhirnya akan mampu mewujudkan kestabilan demokrasi di Indonesia.

Penghapusan ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) memiliki keterkaitan yang erat dengan prinsip kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi. Sebab, mekanisme ambang batas parlemen yang mengakibatkan belasan juta suara terbuang dan tidak dapat dikonversi dalam penentuan kursi di parlemen dapat dianggap sebagai penghalang terhadap perwujudan kedaulatan rakyat yang utuh. Selain itu, penghapusan ambang batas parlemen dapat memperkuat representasi politik yang lebih inklusif.

Terlebih dalam sistem proporsional, idealnya setiap suara pemilih memiliki nilai yang sama dalam menentukan komposisi parlemen. Dengan meniadakan ambang batas parlemen, maka partai-partai kecil yang mendapatkan dukungan signifikan tetap bisa mengirimkan wakilnya ke parlemen, sehingga lebih mencerminkan keragaman preferensi politik masyarakat. Hal tersebut sejatinya sejalan dengan teori kedaulatan rakyat yang menekankan terkait kesetaraan politik dan penghormatan terhadap setiap suara warga negara. Oleh karena itu, penghapusan ambang batas parlemen dapat dilihat sebagai upaya untuk memulihkan esensi kedaulatan rakyat dengan memastikan bahwa setiap suara benar-benar diperhitungkan dalam proses politik.

Dengan demikian, keterkaitan antara penghapusan ambang batas parlemen dan teori kedaulatan rakyat terletak pada upaya untuk memperluas partisipasi politik, meningkatkan akuntabilitas representasi, dan menghindari distorsi terhadap kehendak publik. Dalam hal ini, jika demokrasi dimaknai sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, maka penghapusan ambang batas parlemen merupakan langkah konkret menuju demokrasi yang lebih substantif dan sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat.

BAB III

IMPLIKASI PERUBAHAN PENGATURAN AMBANG BATAS PARLEMEN TERHADAP DINAMIKA POLITIK DAN STABILITAS PEMERINTAHAN DI INDONESIA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 116/PUU-XXI/2024

A. Problematika Penerapan Ambang Batas Parlemen di Indonesia Dengan Menganut Sistem Presidensial Sekaligus Sistem Multipartai.

Konstitusi secara tegas mencerminkan karakteristik negara Indonesia yang menganut sistem pemerintahan presidensial. Namun, sistem ini beroperasi dalam kerangka sistem multipartai yang merupakan konsekuensi logis dari tingginya tingkat kemajemukan masyarakat dan kompleksitas pluralitas sosial di Indonesia. Dalam masyarakat yang terdiri dari berbagai ras, agama, dan suku bangsa yang berbeda secara signifikan, terdapat kecenderungan alami bagi masing-masing kelompok untuk membentuk ikatan sosial dan politik yang bersifat lebih eksklusif. Fenomena sosial ini menjadi dasar pemikiran mengapa sistem multipartai dianggap lebih sesuai dibandingkan sistem dwipartai dalam konteks negara-negara dengan tingkat pluralitas budaya dan politik yang tinggi.⁷⁵

Secara teoretis, kombinasi antara presidensialisme dan multipartai menimbulkan tantangan tersendiri. Sebab, sistem multi partai akan menciptakan iklim politik yang terpecah di parlemen, sehingga menghambat kinerja Presiden. Risiko

⁷⁵ Songga Aurora Abadi, "Mekanisme Penetapan Ambang Batas (Threshold) Terhadap Stabilitas Sistem Presidensial Dan Sistem Multipartai Sederhana Di Indonesia," *Jurnal Konstitusi & Demokrasi* 2, no. 1 (2022): 10–35, <https://doi.org/10.7454/JKD.v2i1.1202>.

ketidakstabilan pemerintahan dalam sistem presidensial akan semakin mengemuka ketika dipadukan dengan fragmentasi politik khas sistem multipartai. Sebab, dalam sistem presidensial idealnya partai pengusung presiden harus menjadi kekuatan mayoritas di parlemen guna menjamin stabilitas pemerintahan. Dominasi suara mayoritas ini penting untuk memastikan dukungan politik bagi kebijakan-kebijakan yang dicanangkan eksekutif.

Dalam sistem multipartai seperti di Indonesia, suara mayoritas sulit diperoleh kecuali mengandalkan koalisi partai politik di parlemen agar mampu meraih suara mayoritas untuk menjamin stabilitas pemerintahan.⁷⁶ Berkaitan dengan hal tersebut, Montesquieu dalam teori *separation of power* menekankan terkait pemisahan ketat antar lembaga negara untuk mencegah terjadinya kekuasaan berlebih suatu negara. Akan tetapi dalam konteks Indonesia, kebutuhan akan stabilitas pemerintahan dalam sistem multipartai tersebut kemudian menciptakan ketergantungan yang kompleks antara eksekutif dan legislatif yang bertentangan dengan semangat awal *separation of power*.

Dalam konteks ini, Sistem presidensial mengharuskan adanya pemisahan kekuasaan yang tegas antara eksekutif dan legislatif. Meskipun terdapat pemisahan kewenangan, kedua lembaga ini harus bekerja sama dalam proses pembuatan kebijakan penting, termasuk pembentukan undang-undang dan penetapan APBN, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 20 dan Pasal 23 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Konstitusi memberikan kewenangan kepada Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan tertinggi dengan tanggung jawab politik yang besar. Di sisi

⁷⁶ Retno Saraswati, "Desain Sistem Pemerintahan Presidensial Yang Efektif," *MMH* 41, no. 1 (2012): 137–43.

lain, DPR memiliki peran pengawasan berdasarkan prinsip *checks and balances* untuk menjaga keseimbangan kekuasaan antar lembaga negara agar tidak terjadi *executive heavy* maupun *legislative heavy*.⁷⁷

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa secara implisit Indonesia menerapkan sistem pemisahan kekuasaan (*separation of power*) berdasarkan konsep *trias polictica* oleh Montesquieu. Hal ini ditandai adanya pemisahan kekuasaan berdasarkan fungsinya masing-masing, baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Akan tetapi, pemisahan tersebut pun tidak bersifat mutlak sebab terdapat beberapa momentum yang melibatkan kerjasama antar lembaga sebagai bentuk *check and balances*, seperti pada bidang legislasi yang melibatkan eksekutif dan legislatif.

Permasalahan mendasar antara sistem pemerintahan presidensial dengan sistem multipartai dapat dilihat melalui 3 pendekatan sebagai berikut: 1). Sistem multipartai secara inheren memerlukan pembentukan koalisi pemerintahan. Sementara, sistem presidensial dirancang untuk bekerja hanya dengan satu atau dua partai dominan yang mampu memberikan dukungan ataupun bertindak sebagai pihak oposisi kepada presiden terpilih, bukan koalisi multipartai yang justru menjadi ciri sistem parlementer. 2). Mekanisme koalisi dalam sistem presidensial-multipartai justru melemahkan efektivitas pemerintahan, sebab kekuasaan Presiden terpilih akan tersandera oleh kepentingan partai mitra koalisi. 3). Fragmentasi politik dalam sistem multipartai berpotensi melahirkan presiden minoritas dengan basis dukungan

⁷⁷ N U N ARUM, “Tinjauan Yuridis Terhadap Ambang Batas Parlemen (Parliamentary Threshold) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu (Studi Di Provinsi NTB)” (Universitas_Muhammadiyah_Mataram, 2022).

legislatif yang lemah. Kondisi seperti ini akan memicu kelumpuhan sistem pemerintahan (*government deadlock*), dimana presiden kesulitan meloloskan program-program prioritasnya di parlemen.⁷⁸ Oleh karena itu dalam logika politik pemerintahan, sebenarnya bukan membatasi jumlah partai di pemilu yang diutamakan, tetapi mengatur komposisi partai di parlemen agar lebih efektif.⁷⁹ Dalam hal ini pemerintah mewujudkannya melalui penerapan ambang batas parlemen. Akan tetapi, faktanya kebijakan tersebut justru menimbulkan problematika baru dari segi stabilitas politik dan pemerintahan di Indonesia.

Penerapan ambang batas parlemen sebesar 4% dalam sistem pemilihan umum Indonesia telah menciptakan sejumlah tantangan struktural bagi perkembangan demokrasi dan sistem politik Indonesia. Masalah utama yang muncul adalah terhambatnya partisipasi politik yang lebih inklusif. Sebab, mekanisme ambang batas tersebut akan menyulitkan partai-partai kecil yang seringkali membawa perspektif baru untuk duduk di parlemen. Dalam praktiknya, partai baru yang belum memiliki basis massa yang kuat akan sangat kesulitan memenuhi persyaratan ambang batas, meskipun telah memiliki dukungan signifikan di daerah-daerah tertentu.

Dampak yang lebih sistemik terlihat pada bagaimana mekanisme ambang batas ini semakin memperkuat oligarki partai besar. Dominasi partai-partai besar tanpa disertai masuknya elemen-elemen baru pada akhirnya akan menyebabkan stagnasi wacana politik, kurangnya inovasi kebijakan, bahkan berdampak pada terpinggirkannya aspirasi kelompok minoritas melalui banyaknya suara rakyat yang

⁷⁸ Zuhdi Arman, "Tinjauan Terhadap Sistem Multi Partai Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial Di Indonesia Pada Era Reformasi," *Jurnal Cahaya Keadilan* 6, no. 1 (2018): 22–39.

⁷⁹ Hanta Yuda Ar, "The Problem of Presidential-Multiparty System," *The Jakarta Post*, 2010, <https://www.thejakartapost.com/news/2010/08/03/the-problem-presidentialmultiparty-system.html>.

terbuang akibat tidak terpenuhinya syarat ambang batas parlemen. Hal ini sejatinya bertentangan dengan prinsip fundamental negara demokrasi yang seharusnya menjamin representasi seluruh elemen masyarakat, bukan hanya kelompok mayoritas.⁸⁰ Bahkan jika ditelisik secara mendalam, nyatanya ambang batas parlemen yang hadir sebagai upaya mengurangi fragmentasi justru bertentangan dengan prinsip dasar *separation of power* yang menghendaki pelaksanaan kekuasaan yang seimbang. Sebab, dengan membatasi partai kecil masuk ke parlemen, maka sistem ini justru memperkuat oligarki partai besar yang kemudian mendominasi bahkan mengontrol dua cabang kekuasaan, baik itu eksekutif maupun legislatif.

Di Indonesia, isu ambang batas parlemen telah berkembang menjadi permasalahan kompleks yang terus mengalami dinamika. Setiap perubahan kebijakan terkait ambang batas tidak hanya mempengaruhi komposisi parlemen, tetapi juga mengubah strategi dan perilaku partai politik dalam kontestasi pemilu. Kondisi ini memaksa seluruh partai untuk mengutamakan strategi pragmatis guna mencapai ketentuan syarat ambang batas parlemen dibandingkan dengan memperbaiki kualitas partai politik melalui kader-kader yang berkompeten dan berkapabilitas. Hal tersebut pada akhirnya menimbulkan kekhawatiran terkait dampaknya terhadap prinsip demokrasi representatif dan kualitas representasi politik di Indonesia.

Berdasarkan kompleksitas permasalahan tersebut, maka diperlukan progresivitas hukum terkait ambang batas parlemen dalam pemilu untuk memastikan adanya keseimbangan antara kebutuhan stabilitas politik dengan prinsip representasi

⁸⁰ Laylia Isnaini and Eko Wahyudi, "Sistem Presidensial Melalui Penerapan Ambang Batas Parlemen (Parliamentary Threshold) Dalam Pemilihan Umum 2024 Di Indonesia," *Legal Spirit* 9, no. 1 (2025): 35–50.

yang inklusif. Di sisi lain, kebijakan ambang batas harus mampu melindungi hak-hak politik kelompok minoritas sekaligus mendorong penguatan sistem kepartaian yang sehat dan berkeadilan. Sebab tanpa penyesuaian yang tepat, kebijakan ini dikhawatirkan justru dapat menciptakan distorsi dalam stabilitas politik dan pemerintahan di Indonesia.

B. Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 tentang Ketentuan Perubahan Ambang Batas Parlemen

Mahkamah Konstitusi pada hakikatnya berperan sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*), penafsir konstitusi (*the final interpreter of the constitution*), pengawal demokrasi (*the guardian of the democracy*), pelindung hak konstitusional warga negara (*the protector of the citizen's constitutional rights*) dan sebagai pelindung Hak Asasi Manusia (*the guardian of human rights*). Hal tersebut diperkuat melalui sifat atau karakteristik pada putusan MK yang bersifat final dan mengikat (*final and binding*). Karakteristik ini menegaskan bahwa tidak ada lagi upaya hukum lain yang dapat ditempuh ketika MK telah mengeluarkan putusan atas objek yang disengketakan, dan dari putusan tersebut lahir kekuatan mengikat (*verbindende kracht*) yang secara hukum harus dipatuhi dan dijalankan oleh seluruh subjek hukum.⁸¹

Adapun secara yuridis, kewenangan Mahkamah Konstitusi telah memiliki *legal framework* di Indonesia, mulai dari Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 24C UUD NRI 1945 hingga kemudian dipertegas melalui UU No. 7 tahun 2020 atas perubahan UU No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Dalam hal ini, Pasal 24 ayat (2)

⁸¹ Ahmad Sadzali, "Peranan Mahkamah Konstitusi Dalam Mewujudkan Demokrasi Substantif Pada Pemilu 2024 Melalui Penegakan Hukum Progresif," *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law* 2, no. 2 (2022): 194-217.

UUD NRI 1945 mengamanatkan bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk 4 hal berikut:

- 1 Menguji undang-undang terhadap UUD NRI 1945;
- 2 Memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD NRI 1945;
- 3 Memutuskan pembubaran partai politik; dan
- 4 Memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai *the guardian of the democracy* memegang peran strategis dalam memastikan penyelenggaraan pemilu yang berintegritas di Indonesia. Dalam praktiknya, MK berperan sebagai wasit netral yang mengawal proses demokrasi, mulai dari memastikan akurasi penghitungan suara, hingga melindungi hak partai kecil dan kelompok minoritas yang rentan terdiskriminasi dalam kontestasi Pemilu. Berbagai Putusan MK seperti pembatalan hasil pemilu di daerah tertentu hingga pengujian terhadap kebijakan Pemilu menunjukkan komitmen negara dalam menyeimbangkan antara kepastian hukum dan keadilan substantif tanpa ada campur tangan politik sebagai bentuk perwujudan mekanisme *check and balances* antar legislatif, eksekutif, hingga yudikatif. Oleh karena itu, MK sebagai *the guardian of the democracy* tidak hanya berfungsi sebagai penjaga prosedur pemilu semata, tetapi juga sebagai penjamin hak-hak konstitusional warga negara dalam sistem demokrasi yang berkeadilan.

Berdasarkan status *quo*, Mahkamah Konstitusi dalam Putusannya Nomor 116/PUU-XXI/2023 yang menyatakan bahwa:

“Norma Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) adalah konstitusional sepanjang tetap berlaku untuk Pemilu DPR 2024 dan konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada Pemilu DPR 2029 dan pemilu berikutnya sepanjang telah dilakukan perubahan terhadap norma ambang batas parlemen serta besaran angka atau persentase ambang batas parlemen dengan berpedoman pada persyaratan yang telah ditentukan. Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga memerintahkan agar putusan ini dicantumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya, serta menolak permohonan Pemohon untuk hal-hal lain di luar yang dikabulkan.”

Dalam putusan *a quo* Mahkamah Konstitusi menimbang bahwa aturan ambang batas parlemen sebesar 4% tidak sejalan dengan prinsip kedaulatan rakyat, keadilan pemilu, dan melanggar kepastian hukum yang dijamin oleh konstitusi. Saldi Isra selaku Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa penerapan ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) sebesar 4% berpotensi melanggar hak konstitusional memilih dengan alasan untuk membangun sistem presidensial yang lebih stabil. Ia menegaskan bahwa ketentuan ini bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana dijamin dalam Pasal 1 Ayat (2) UUD NRI 1945.⁸²

Putusan MK *a quo* memiliki relevansi kuat dengan teori pemisahan kekuasaan (*separation of power*) yang dicetuskan oleh Montesquieu dengan membagi kekuasaan negara menjadi tiga cabang, yakni: legislatif, eksekutif, dan yudikatif untuk mencegah *abuse of power* dan menjamin *checks and balances*. Dalam hal ini, Putusan MK *a quo* mencerminkan peran yudikatif sebagai pengawas terhadap potensi

⁸² M Zidny Ilman Nafian, “Evaluasi Sistem Pemilu Dan Ambang Batas Parlemen Di Indonesia,” *Prosiding Seminar Hukum Aktual 2*, no. 5 (2024): 15–26.

penyimpangan oleh cabang kekuasaan lain sekaligus penyeimbang ketika kebijakan politik pemerintah dinilai mendegradasi dan melanggar prinsip dasar demokrasi, yakni kedaulatan rakyat yang dijamin dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945. Oleh karena itu, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 menunjukkan bagaimana konsepsi *separation of power* dalam mewujudkan *check and balances* antar lembaga negara melalui proses *judicial review* untuk menjamin peraturan pemilu yang sesuai dengan prinsip keadilan dan stabilitas pemerintahan.

Lebih lanjut, ambang batas ini akan meminggirkan partai-partai kecil, karena suara yang mereka peroleh akan sia-sia jika tidak mencapai 4%, sehingga mengurangi representasi masyarakat yang mendukung mereka. Di sisi lain, partai besar justru diuntungkan, karena mereka memiliki basis massa yang kuat dan lebih mudah memenuhi ambang batas tersebut. Kondisi ini pada akhirnya akan memperburuk iklim demokrasi di Indonesia, di mana partai kecil dan baru kesulitan bersaing dalam Pemilu. Akibatnya, sistem politik Indonesia semakin didominasi partai-partai besar, tanpa memberi ruang bagi partai kecil untuk berkembang. Hal ini dapat mengurangi keragaman politik dan memperkuat oligarki partai besar dalam kekuasaan legislatif.

Berdasarkan hal tersebut, Mahkamah Konstitusi sebagai *the guardian of democracy* melalui Putusan Nomor 116/PUU-XXI/2023 menyatakan bahwa *parliamentary threshold* merupakan politik hukum yang konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*) untuk diberlakukan pada pemilu 2029 dan pemilu berikutnya sepanjang telah dilakukan perubahan terhadap norma serta besaran persentase ambang batas parlemen dengan berpedoman pada persyaratan yang telah ditentukan. Implikasi dari Putusan *a quo* berdampak pada harusnya *law maker*

mengubah ketentuan terkait pemberlakuan ambang batas parlemen di Indonesia. Dalam Putusan *a quo*, MK memerintahkan pembentuk undang-undang untuk menyusun naskah akademik yang mendalam guna menentukan besaran ambang batas parlemen secara argumentatif dan proporsional. Putusan tersebut menegaskan bahwa perubahan ambang batas harus dirancang untuk pemilu berkelanjutan dengan memperhatikan prinsip proporsionalitas sistem pemilu, sehingga suara pemilih tidak ada yang terbuang sia-sia. Selain itu, perubahan ambang batas parlemen tersebut harus tetap menjaga keseimbangan antara penyederhanaan partai politik dan perlindungan terhadap partai kecil.

Mahkamah Konstitusi dalam putusannya juga menekankan terkait proses perubahan yang harus melibatkan seluruh pihak yang peduli terhadap penyelenggaraan pemilu melalui penerapan prinsip partisipasi publik yang bermakna (*meaningful participation*), termasuk melibatkan partai politik yang belum memiliki kursi di DPR untuk menjamin keadilan bagi seluruh pihak. Dalam konteks ini, proses perubahan terhadap kebijakan tersebut harus diselesaikan secara komprehensif sebelum dimulainya tahapan penyelenggaraan Pemilu 2029, guna memberikan kepastian hukum dan kesiapan yang memadai bagi semua pemangku kepentingan.

Jimly Asshiddiqie bahkan menekankan bahwa seharusnya tidak terjadi penundaan dalam implementasi Putusan MK. Hal ini dikarenakan Putusan MK bersifat final dan mengikat secara hukum sejak diucapkan, sehingga harus segera dilaksanakan. Dalam proses legislasi, baik DPR dan pemerintah wajib menaati, mencermati, dan mengimplementasikan setiap Putusan MK yang relevan dengan materi RUU yang tengah disusun. Dalam hal ini, apabila *law maker* mengabaikan Putusan MK, maka peraturan yang dihasilkan akan secara otomatis batal demi

hukum. Hal ini berarti peraturan tersebut dianggap tidak pernah ada dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat yang mana merupakan konsekuensi dari Putusan MK yang bersifat final dan mengikat sekaligus berfungsi sebagai *the final interpreter of the constitution*.

Menurut Montesquieu, suatu negara demokratis harus memiliki pemisahan kekuasaan antar lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif agar kekuasaan tidak bertumpu pada satu lembaga saja melainkan terbagi secara seimbang.⁸³ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 tentang perubahan ambang batas parlemen sebesar 4% memiliki implikasi mendalam terhadap sistem *checks and balances* dalam teori *separation of power* Montesquieu. Sebab, secara konseptual, putusan *a quo* menegaskan prinsip *check and balances* antar lembaga negara dalam hal ini melalui peran lembaga yudikatif yakni MK sebagai *the guardian of the constitution* sekaligus sebagai *the guardian of the democracy* dalam memastikan aturan pemilu tidak hanya lahir dari kebutuhan politik semata, namun lahir berdasarkan prinsip kemanfaatan, keadilan dan kepastian hukum.

Dalam konteks ini, nyatanya ambang batas parlemen telah beberapa di uji konstitusionalitasnya di Mahkamah Konstitusi, seperti pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUUVII/2009, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/ PUU-X/2012, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/ PUU-X/2012, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUUXI/2013, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUUXVI/2018, hingga Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUUXVIII/2020. Dapat dilihat bahwa maraknya permohonan *judicial review* ke

⁸³ Dewa et al., "Implementasi Teori The New Separation of Power Dalam Sistem Kelembagaan Negara Di Indonesia Implementation of The New Separation Theory of Power in the State Institutional System in Indonesia."

Mahkamah Konstitusi tersebut menunjukkan bahwa ambang batas parlemen tidak lagi efektif dalam memecahkan masalah hukum di Indonesia, bahkan belakangan justru menimbulkan prolematika baru pada penerapannya. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi mendalam terhadap ketentuan ambang batas parlemen di Indonesia, khususnya menyangkut aspek keadilan dan kepastian hukum demi pelaksanaan kontestasi pemilihan umum yang berintegritas dan inklusif.



BAB IV

KESESUAIAN PERUBAHAN AMBANG BATAS PARLEMEN DENGAN PRINSIP *ELECTORAL JUSTICE*

A. *Electoral Justice* dalam Pemilu Indonesia

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, implementasi negara hukum yang demokratis dijamin dalam Pasal 1 UUD NRI 1945 harus diwujudkan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, terutama dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Terlebih, konstitusi telah mengamanatkan melalui Pasal 22E Ayat (1) UUD NRI 1945 bahwa mekanisme peralihan kekuasaan yang bersumber dari kedaulatan rakyat harus dilaksanakan secara adil.⁸⁴

Keadilan pemilu ini telah mengalami perkembangan signifikan seiring dengan penerapan konsep tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance dan clean government*). Konsepsi *good governance* menekankan pada sistem pengelolaan negara yang mengedepankan prinsip akuntabilitas, transparansi, partisipasi, dan kepatuhan hukum. Konsep ini berkembang sebagai respons terhadap praktik pemerintahan yang korup dan tidak efisien di banyak negara berkembang. Oleh karena itu, tujuan dasar konsepsi *good governance* adalah untuk menciptakan sistem pemerintahan yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat secara adil dan berkelanjutan, sekaligus menjamin terciptanya lingkungan yang kondusif bagi pembangunan manusia secara menyeluruh.

⁸⁴ Dirga Achmad, *Kerangka Hukum Pemilu Di Indonesia (Electoral Justice: Antara Ekspektasi Dan Realitas)*.

Perkembangan konsep *good governance* dalam keadilan pemilu ini membawa konsekuensi berupa pembentukan berbagai lembaga baru yang khusus dirancang untuk menegakkan regulasi pemilu sekaligus memastikan integritas lembaga penyelenggara pemilu. Konstitusi kita juga secara khusus mengamanatkan pembentukan Mahkamah Konstitusi dengan memberikan kewenangan untuk memeriksa dan memutus perselisihan tentang hasil pemilu. Esensi dari pemberian kewenangan ini kepada MK adalah untuk melindungi kemurnian hasil suara rakyat serta menjamin kredibilitas proses dan hasil pemilu.

Penyelenggaraan pemilu di Indonesia melibatkan beberapa lembaga yang memiliki tugas dan wewenang berbeda dalam menangani pelanggaran dan sengketa pemilu, seperti Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) yang berperan sebagai pengawas utama dalam pelaksanaan kontestasi pemilu, sementara Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan khusus untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilu. Adapun Badan Peradilan di bawah Mahkamah Agung seperti Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang menangani sengketa proses atau non hasil pemilu. Sementara DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu), berfungsi sebagai lembaga yang khusus menangani pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu.⁸⁵

Desain sistem keadilan pemilu yang akurat dan efektif menjadi kunci penting untuk menjamin legitimasi demokrasi dan kredibilitas proses pemilu. Tanpa adanya sistem keadilan pemilu yang solid, integritas pemilu akan dipertanyakan, dan hasilnya tidak akan mencerminkan kehendak rakyat secara nyata. Oleh karena itu, keadilan dalam pemilu bukan hanya soal penegakan hukum yang tepat, tetapi juga tentang

⁸⁵ Dirga Achmad.

memastikan bahwa seluruh proses pemilu dijalankan dengan cara yang adil dan transparan. Sistem ini juga mencakup upaya untuk memastikan bahwa setiap peserta pemilu, baik itu pemilih, calon legislatif, atau partai politik memiliki kesempatan yang sama untuk mewujudkan tercapainya keadilan substantif dan prosedural.

Sistem keadilan pemilu dirancang untuk mengantisipasi dan mendeteksi berbagai penyimpangan dalam proses pemilihan umum, sekaligus menyediakan sarana dan mekanisme guna memperbaiki kecurangan yang terjadi serta menjatuhkan hukuman bagi pihak-pihak yang terbukti melanggar aturan. Keadilan pemilu tidak hanya sebatas pada bagaimana menciptakan sebuah aturan main yang adil dan berkepastian hukum, melainkan juga berfungsi sebagai sarana untuk melindungi suara rakyat. Keadilan pemilu tidak hanya tercermin dalam adanya mekanisme penyelesaian sengketa dalam berbagai bentuk, tetapi juga memastikan bahwa setiap warga negara memperoleh jaminan hak-haknya dalam seluruh proses kontestasi pemilu.⁸⁶ Bahkan, keadilan pemilu juga menjangkau hingga aspek yang lebih rumit, di mana rakyat sebagai pilar utama demokrasi memiliki pemahaman yang cukup tentang peran mereka sebagai penentu dalam proses peralihan kekuasaan melalui pemilu yang dilaksanakan dengan adil. Dengan kata lain, keadilan pemilu mencakup seluruh aspek yang mendukung terselenggaranya kontestasi politik yang benar-benar demokratis.

⁸⁶ Tanto Lailam and Putri Anggia, "Pengenyalpangan Keadilan Substantif Dalam Penerapan Ambang Batas Sengketa Hasil Pilkada Di Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Legislasi Indonesia* 17, no. 2 (2020): 209, <https://doi.org/10.54629/jli.v17i2.543>.

B. Rasionalisasi Penghapusan Ambang Batas Parlemen Demi Mewujudkan *Electoral Justice*.

Penerapan ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) sejatinya telah mendegradasi keadilan prosedural dan keadilan substansial dalam pemilu. Marilah kita melihat kembali ketentuan Pasal 19 ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa “Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan umum”. Secara penafsiran gramatikal, frasa “dipilih melalui pemilihan umum” sejatinya memberikan syarat definitif, bahwa calon anggota DPR dapat memperoleh kursi jika dipilih oleh masyarakat dalam pemilu. Artinya, tanpa memenuhi persentase *parliamentary threshold* pun, caleg tersebut berhak memperoleh kursi sebagai anggota DPR karena telah dilegitimasi oleh masyarakat dalam pemilu. Selain itu, penerapan *parliamentary threshold* juga bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 22E ayat (1), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) dan (3) UUD NRI 1945 yang pada intinya mengamanatkan bahwa pelaksanaan pemilu merupakan instrument demokrasi untuk mengakomodasi kedaulatan rakyat, dimana rakyat didudukkan secara sama dalam pelaksanaan pemilu.

Bukankah, Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 telah menjamin bahwa kedaulatan tertinggi berada ditangan rakyat, sehingga kedaulatan yang digunakan oleh rakyat dalam pemilu harus dijadikan syarat utama dalam menentukan apakah seorang caleg berhak memperoleh kursi di parlemen atau tidak. Namun, konsepsi kedaulatan berada ditangan rakyat tersebut justru terdegradasi, karena sistem pemilu memberikan syarat mutlak berupa *parliamentary threshold* yang pada akhirnya mencederai hak pilih dan memilih warga negara yang telah memperoleh suara mayoritas di dapilnya, hanya karena parpol pengusungnya tidak memenuhi ambang batas.

Selain itu, pemberlakuan *parliamentary threshold* juga mendegradasi hak asasi warga negara sebagai *fundamental principle* dalam negara demokrasi, hal tersebut dikarenakan caleg yang telah terpilih dalam pemilu, berpotensi tidak mendapatkan hak dipilihnya dan tidak dapat menjalankan amanat masyarakat karena terhalang ambang batas parlemen. Kemudian, pemberlakuan *parliamentary threshold* juga tidak sejalan dengan asas adil dalam asas-asas pemilu, karena menghadirkan disparitas dan deferensiasi antar calon anggota legislatif. Oleh karena itu, pemberlakuan *parliamentary threshold* sama sekali tidak sejalan dengan konsepsi demokrasi Indonesia.

Secara filosofis, penerapan *parliamentary threshold* bertentangan dengan konsepsi kerakyatan dan perwakilan yang diamanatkan pada sila keempat Pancasila. Hal tersebut dikarenakan, penerapan *parliamentary threshold* menghilangkan kesempatan peserta pemilu yang telah dipilih oleh masyarakat di dapilnya untuk menjadi wakil rakyat, karena Partai Politik pengusung calon tersebut tidak memenuhi ambang batas perolehan kursi di parlemen. Selain itu, penerapan *parliamentary threshold* juga bertentangan dengan konsepsi keadilan sosial yang diamanatkan dalam sila kelima Pancasila. Hal tersebut dikarenakan, penerapan *parliamentary threshold* menimbulkan deferensiasi dan mendegradasi pilihan rakyat, karena hak pilih masyarakat dapat diakomodasi hanya jika Partai Politik pengusul caleg yang dipilih memenuhi persentase *parliamentary threshold*. Hal tersebut, pada akhirnya menimbulkan deferensiasi dan mendegradasi hak dipilih dan hak memilih warga negara yang merupakan *fundamental principle* dalam pemilu dan negara demokrasi.

Penerapan *parliamentary threshold* juga menimbulkan kompleksitas permasalahan dimasyarakat. Justifikasi negatif tersebut didasarkan pada 3 implikasi negatif yang muncul atas penerapan *parliamentary* yaitu:

1. Adanya pencideraan terhadap kedaulatan dan aspirasi masyarakat;
2. Tidak optimalnya pelaksanaan asas LUBER-JURDIL dalam pemilu; dan
3. Adanya disparitas dan deferensiasi atas kedudukan warga negara dalam menggunakan hak pilih dan hak dipilihnya.

Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 116/PUU-XXI/2023 menyatakan bahwa *parliamentary threshold* merupakan politik hukum yang konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*) dan merupakan *open legal policy*. Dalam konsepsi *open legal policy*, kita membicarakan apakah politik hukum tersebut harus dipertahankan, diubah, atau justru dihapuskan. Oleh karena itu, untuk menghadirkan progresivitas hukum dalam pemilu, maka *parliamentary threshold* harus dihapuskan karena tidak memiliki urgensi dan menimbulkan kompleksitas permasalahan di Indonesia. Penghapusan ini sejatinya akan sesuai dengan prinsip *electoral justice* karena akan mampu mewujudkan kedaulatan rakyat dan hak politik warga negara tanpa takut akan ada suara yang terbuang hanya karena partai politik tersebut tidak memenuhi ambang batas parlemen.

Bahkan, secara konseptual mekanisme *parliamentary threshold* sejatinya merupakan karakteristik dari sistem parlementer yang bertujuan untuk membentuk basis kekuatan parlemen dalam pelaksanaan *check and balances* terhadap lembaga eksekutif. Artinya, sistem penyederhanaan partai politik melalui mekanisme *parliamentary threshold*, sama sekali tidak memiliki relevansi dan hubungan kausalitas dengan upaya mewujudkan *strong presidentialism system* di Indonesia.

Terlebih, mekanisme ambang batas parlemen sejatinya tidak sejalan dengan konsepsi sistem pemilihan proporsional terbuka. Hal tersebut dikarenakan, penerapan *parliamentary threshold* terkesan menjustifikasi bahwa konstituen menggunakan hak pilihnya hanya karena pertimbangan latar belakang partai politik pengusul atau yang dikenal dengan tipe pemilih reaktif. Padahal, menurut teori tipe pemberi suara yang dikemukakan oleh Dan Nimmo, selain tipe reaktif, terdapat juga tipe pemilih rasional, tipe pemilih aktif, dan tipe pemilih responsif yang menggunakan hak pilihnya dengan pertimbangan rasional akademik, integritas personal calon anggota legislatif, dan peristiwa politik. Sehingga, ketika seseorang memilih calon anggota DPR karena pertimbangan-pertimbangan tersebut akan sia-sia jika partai politik pengusul tidak memenuhi ambang batas.⁸⁷ Hal ini diperkuat karena mayoritas masyarakat cenderung memilih calon anggota legislatif berdasarkan personalnya, bukan berdasarkan partai politiknya. Justifikasi tersebut dibuktikan melalui hasil survei LSI pada tahun 2019 yang melaporkan bahwa sebanyak 60,3% masyarakat memilih caleg berdasarkan personalnya dan hanya 26,6% masyarakat yang memilih caleg berdasarkan pertimbangan partai politiknya pada Pemilu 2019.⁸⁸

Menurut Maruarar Siahaan selaku Mantan Hakim Konstitusi, Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 merupakan *basic norm* dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang mencerminkan prinsip utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga harus dipegang teguh. Ketentuan ini menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan pelaksanaannya harus didasarkan pada UUD NRI 1945 yang mencerminkan bahwa negara Indonesia menganut prinsip *constitutional democracy*.

⁸⁷ Kennorton Hutasoit, "Dinamika Komunikasi Politik Remaja Pada Pemilu," (2020): 121.

⁸⁸ Kristian Erdianto and Krisiandi, "Survei LSI: Mayoritas Pemilih Lebih Pertimbangkan Nama Caleg Daripada Parpol," Kompas.com, 2019.

Namun, hal tersebut justru terdegradasi atas pemberlakuan ambang batas karena tidak mengakomodasi kedaulatan rakyat secara proporsional. Padahal, MK dalam pertimbangan hukum putusannya nomor 22-24/PUU-VI/2008 secara tegas menyatakan menjamin terpenuhi “prinsip kedaulatan rakyat” dan prinsip “keterwakilan” dengan pertimbangan yang berbunyi, “... karena itu keterpilihan calon anggota legislatif tidak boleh bergeser dari keputusan rakyat yang berdaulat kepada keputusan pengurus partai politik sebagaimana amanat konstitusi yang termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945”. Oleh karena itu, penerapan *parliamentary threshold* sejatinya tidak sejalan dengan konsepsi kedaulatan berada ditangan rakyat.

Selain itu, mekanisme *parliamentary threshold* sejatinya menimbulkan inkonsistensi dalam penerapannya. Sebab, pada Putusan MK No. 52/PUU-X/2012 menyatakan bahwa pemberlakuan *parliamentary threshold* untuk DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota bertentangan dengan konstitusi karena mencederai kedaulatan rakyat, hak politik, dan rasionalitas. Dapat dilihat bahwa terjadi inkonsistensi pada putusan MK dalam mendudukkan rasionalitas penerapan *parliamentary threshold* di Indonesia dan MK sejatinya telah menyadari bahwa penerapan *parliamentary threshold* bertentangan dengan kedaulatan rakyat dan hak politik.

Jika orientasinya untuk menyederhanakan partai politik karena kekhawatiran terjadinya fragmentasi politik, maka yang diperlukan ialah mekanisme pengaturan yang memungkinkan penyederhanaan partai politik tanpa perlu mekanisme pembatasan demi mewujudkan kedaulatan rakyat. Faktanya, saat ini telah ada mekanisme verifikasi administrasi dan verifikasi faktual yang dilakukan oleh KPU

untuk menyaring Parpol agar dapat ditetapkan sebagai peserta pemilu. Artinya, ketika Parpol tersebut telah ditetapkan menjadi peserta pemilu, maka idealnya calon yang diusung otomatis dapat memperoleh kursi di parlemen jika terpilih di dapilnya. Bahkan, upaya lainnya untuk menyederhanakan partai politik dapat dilakukan dengan memperkuat syarat pendirian dan peran partai politik, melalui penentuan jangka waktu berdirinya partai politik untuk bisa menjadi peserta pemilu. Adapun terkait penguatan peran partai politik dapat dilakukan melalui penguatan internal partai dan pendidikan politik bagi kader-kader partai politik. Hal ini dapat tercapai dengan menambahkan ketentuan terkait calon peserta pemilu yang akan diusung oleh partai politik harus menjadi kader partai politik minimal 3 tahun demi menjamin kualitas dari calon wakil rakyat tersebut.

Selain itu, fakta dan data membuktikan bahwa proses verifikasi administrasi dan faktual yang ketat oleh KPU terbukti mampu menyaring partai politik calon peserta pemilu secara signifikan. Data historis menunjukkan bahwa pada Pemilu 2014 terdapat 54 partai yang mendaftar sebagai calon peserta pemilu namun hanya 12 partai politik yang dapat menjadi peserta pemilu akibat persyaratan dan verifikasi yang ketat. Adapun pada Pemilu 2019 dari 27 partai politik yang mendaftar, hanya 14 yang berhasil lolos verifikasi administrasi dan verifikasi faktual oleh KPU. Terkini pada Pemilu 2024, data dari KPU menunjukkan bahwa hanya 18 partai politik yang lolos verifikasi administrasi dan faktual dari 40 partai politik yang mendaftar.⁸⁹ Sistem verifikasi ini nyatanya berhasil menciptakan keseimbangan antara prinsip demokrasi dan kebutuhan akan sistem kepartaian yang sehat. Dengan demikian,

⁸⁹ “Laporan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024,” KPU.go.id, 2022.

penghapusan ambang batas parlemen dan menggantikannya melalui optimalisasi verifikasi faktual oleh KPU tidak hanya memperkuat representasi politik tetapi juga mendorong terciptanya sistem demokrasi yang lebih sehat dan berkeadilan, dimana setiap peserta pemilu yang memperoleh suara terbanyak di dapilnya akan dapat duduk di parlemen tanpa terhalang oleh persyaratan minimum ambang batas parlemen.

Berdasarkan studi komparasi, terdapat beberapa negara yang menerapkan sistem presidensial sekaligus multipartai tetapi tidak menerapkan mekanisme ambang batas parlemen, seperti Brazil dan Argentina. Indeks demokrasi Brazil sebesar 6.86, Argentina sebesar 6.91, sementara Indonesia hanya sebesar 6.71.⁹⁰ Dari data tersebut dapat dilihat bahwa Brazil dan Argentina memiliki indeks demokrasi yang lebih baik daripada Indonesia, meskipun semuanya masih tergolong dalam kategori Demokrasi Cacat. Di sisi lain, negara yang memiliki indeks demokrasi penuh namun tidak menerapkan ambang batas parlemen yakni Belanda dan Swiss. Hal ini dapat terlihat melalui indeks demokrasi Belanda yakni sebesar 9.00 dan Swiss sebesar 9.14 dengan indeks demokrasi tinggi atau demokrasi penuh.⁹¹ Tanpa menerapkan ambang batas parlemen, kedua negara tersebut justru menunjukkan kinerja demokrasi dan stabilitas pemerintahan yang sangat tinggi, berkat budaya dan sistem politik yang mapan. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kestabilan demokrasi dan pemerintahan dapat tercapai meski tanpa penerapan ambang batas parlemen ketika negara mampu menjamin proses pemilu yang inklusif, fungsi pemerintahan yang baik, partisipasi dan budaya politik, serta kebebasan sipil yang terjaga sebagai sarana kontrol publik terhadap pemerintah.

⁹⁰ “The Democracy Index,” EIU (Economist Intelligence Unit), 2023, <https://www.eiu.com/n/global-themes/democracy-index/>.

⁹¹ “The Democracy Index.”

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian penelitian mengenai “Implikasi Perubahan Ambang Batas Parlemen Pada Pemilu 2029 Berdasarkan Prinsip *Electoral Justice*”, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan ambang batas parlemen mencederai hak politik warga negara dalam proses pemilu. Sebab, hak pilih masyarakat hanya dapat diakomodasi apabila partai politik pengusul caleg yang dipilih memenuhi persentase ambang batas parlemen sebesar 4%. Begitu pula terkait dengan hak untuk dipilih, karena ambang batas parlemen menghilangkan kesempatan peserta pemilu yang telah dipilih oleh masyarakat di dapilnya untuk menjadi wakil rakyat, hanya karena partai politik pengusung calon tersebut tidak memenuhi ambang batas perolehan kursi di parlemen. Hal ini dibuktikan melalui 17,3 juta suara terbuang akibat penerapan ambang batas parlemen sebesar 4% pada Pemilu 2024. Fakta tersebut menunjukkan bahwa mekanisme ini sejatinya berseberangan dengan hak konstitusional warga negara dan partai politik yang pada akhirnya akan melanggar kedaulatan rakyat. Oleh karena itu, penerapan ambang batas parlemen harus dihapus untuk mewujudkan kestabilan demokrasi di Indonesia.
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 yang memutuskan bahwa penerapan ambang batas parlemen harus diubah sebelum pelaksanaan Pemilu 2029 dan pemilu berikutnya membuat *law maker* harus meninjau

kembali kebijakan tersebut demi mewujudkan pelaksanaan pemilu yang lebih adil, proporsional, inklusif, dan demokratis. Terlebih, ambang batas parlemen bertentangan dengan prinsip *separation of power* yang menghendaki pelaksanaan kekuasaan yang seimbang dengan mempersulit partai kecil masuk ke parlemen, sehingga justru memperkuat oligarki partai besar yang pada akhirnya mendominasi bahkan mengontrol dua cabang kekuasaan, baik itu eksekutif maupun legislatif. Oleh karena itu, perlu segera dilakukan penghapusan ambang batas parlemen demi mewujudkan stabilitas politik dan pemerintahan yang lebih inklusif. Tanpa perubahan tersebut, penerapan ambang batas parlemen dikhawatirkan akan terus melemahkan kualitas demokrasi dan memperparah oligarki partai politik di Indonesia.

3. Penerapan ambang batas parlemen sebesar 4% telah menimbulkan ketidakadilan dalam kontestasi pemilu karena mendegradasi kedaulatan rakyat melalui belasan juta suara yang terbuang, mendegradasi hak politik warga negara, menimbulkan inkonsistensi dengan sistem proporsional terbuka, hingga mencederai asas adil dalam pelaksanaan pemilu. Oleh karena itu, Perubahan ambang batas parlemen hanya dapat dianggap sesuai dengan prinsip *electoral justice* bilamana mampu mengakomodir permasalahan tersebut. Dalam konteks ini Putusan MK Nomor 116/PUU-XXI/2023 sejatinya merupakan *open legal policy*, sehingga politik hukum tersebut dapat dipertahankan, diubah, atau justru dihapuskan. Pada akhirnya, untuk mewujudkan *electoral justice*, maka penerapan ambang batas parlemen harus dihapuskan karena tidak memiliki urgensi dan menimbulkan kompleksitas permasalahan di Indonesia.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan, maka penulis merekomendasikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Melakukan revisi terhadap Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dengan menghapus penerapan *parliamentary threshold* sebesar 4% dalam pemilu di Indonesia.
2. Mengoptimalkan mekanisme verifikasi administrasi dan verifikasi faktual yang dilakukan oleh KPU untuk menyaring partai politik agar dapat ditetapkan sebagai peserta pemilu. Optimalisasi mekanisme verifikasi KPU ini terbukti efektif menyaring 40 partai menjadi 18 partai peserta Pemilu 2024, sehingga kekhawatiran terkait banyaknya partai politik yang masuk ke parlemen akan dapat terakomodasi melalui mekanisme ini.
3. Penulis menilai bahwa urgensi penghapusan ambang batas parlemen harus segera dilaksanakan sebab keberadaan Putusan MK yang secara teoritis bersifat *the final interpreter of the constitution*. Dalam hal ini apabila tidak segera dilakukan revisi, maka sistem pemilu 2029 dan pemilu berikutnya akan kembali mengabaikan *electoral justice* di Indonesia. Oleh karena itu, mempercepat revisi terkait ambang batas parlemen merupakan kebutuhan mendesak untuk meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia yang lebih inklusif dan adil.

DAFTAR PUSTAKA

- Abadi, Songga Aurora. "Mekanisme Penetapan Ambang Batas (*Threshold*) terhadap Stabilitas Sistem Presidensial Dan Sistem Multipartai Sederhana Di Indonesia." *Jurnal Konstitusi & Demokrasi* 2, no. 1 (2022): 10–35. <https://doi.org/10.7454/JKD.v2i1.1202>.
- Abdul Hafid, Rustam Magun Pikahulan, Hasanuddin Hasim. "Etika Hukum Dalam Politik Kebangsaan Perspektif Islam : Moralitas Politik Pancasila." *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 18, no. 1 (2020): 70–89.
- Achjar, Komang Ayu Henny, Muhamad Rusliyadi, A Zaenurrosyid, Nini Apriani Rumata, Iin Nirwana, and Ayuliamita Abadi. *Metode Penelitian Kualitatif: Panduan Praktis Untuk Analisis Data Kualitatif Dan Studi Kasus*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.
- Achmad, Dirga, and Azlan Thamrin. "Calon Presiden Perseorangan Dan Presidential Threshold Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial Indonesia." *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 19, no. 2 (2021): 120–32.
- Adam, Aenal Fuad, Wellem Levi Betaubun, and Nur Jalal. "Quo Vadis Parliamentary Threshold Di Indonesia." *Jiip: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 6, no. 1 (2021): 1–17. <https://doi.org/10.14710/jiip.v6i1.8618>.
- Adelia, Adlina. "Relevansi Ambang Batas Parlemen (*Parliamentary Threshold*) Dengan Sistem Presidensial Di Indonesia." *Master's Thesis*, 2018.
- Al-Fatih, Sholahuddin. "Pembentukan Norma Ambang Batas Parlemen Dalam Perspektif Teori Kritis Jurgen Habermas." *Audito Comparative Law Journal (ACLJ)* 1, no. 1 (2020): 24–37. <https://doi.org/10.22219/audito.v1i1.12783>.
- Ani Purwati. *Metode Penelitian Hukum Teori Dan Praktek*. Jakad Media Publishing, 2020.
- Ar, Hanta Yuda. *Presidensialisme Setengah Hati*. Gramedia Pustaka Utama, 2013.
- "*The Problem of Presidential-Multiparty System*." The Jakarta Post, 2010. <https://www.thejakartapost.com/news/2010/08/03/the-problem-presidentialmultiparty-system.html>.
- Arman, Zuhdi. "Tinjauan Terhadap Sistem Multi Partai Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial Di Indonesia Pada Era Reformasi." *Jurnal Cahaya Keadilan* 6, no. 1 (2018): 22–39.
- ARUM, N U N. "Tinjauan Yuridis Terhadap Ambang Batas Parlemen (*Parliamentary Threshold*) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu (Studi Di Provinsi NTB)." Universitas_Muhammadiyah_Mataram, 2022.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar

Grafika, 2010.

———. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. 1st ed. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

Assyakurrohim, Dimas, Dewa Ikhrum, Rusdy A Sirodj, and Muhammad Win Afgani. “Metode Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif.” *Jurnal Pendidikan Sains Dan Komputer* 3, no. 01 (2023): 1–9.

Bachmid, Fahri. “Eksistensi Kedaulatan Rakyat Dan Implementasi Parliamentary Threshold Dalam Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia.” *SIGn Jurnal Hukum* 2, no. 2 (2020): 87–103. <https://doi.org/10.37276/sjh.v2i2.83>.

Basuki, Udiyo. “Parpol, Pemilu dan Demokrasi: Dinamika Partai Politik Dalam Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia Perspektif Demokrasi.” *Kosmik Hukum* 20, no. 2 (2020): 81. <https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v20i2.8321>.

Chandranegara, Ibnu Sina. “Penuangan Checks and Balances Kedalam Konstitusi Incorporation of Checks and Balances into Constitution.” *Jurnal Konstitusi* 13, no. 3 (2016): 552–74.

Dewa, Muhammad Jufri, Guasman Tatawu, La Senu, Oheo Kaimuddin Haris, Muhammad Sabaruddin Sinapoy, and Reschi Nur Rasak. “Implementasi Teori The New Separation of Power Dalam Sistem Kelembagaan Negara Di Indonesia Implementation of The New Separation Theory of Power in the State Institutional System in Indonesia” 6, no. 2 (2024): 432–48.

Dirga Achmad. *Kerangka Hukum Pemilu Di Indonesia (Electoral Justice: Antara Ekspetasi Dan Realitas)*. Edited by Rusdianto. 1st ed. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2023.

Ditha, Andika Veneshio. “Penerapan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 Dalam Membenahi Ambang Batas Parlemen Pada Pemilu Legislatif Di Indonesia.” *UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, 2024, 37–64.

Dzakwan Fadhil Putra Kusuma, Muhammad Zidan Masykur, Muh Rakhul Rahman, Nurlaili Rahmawati. “Penghapusan Ambang Batas Parlemen: Analisis Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Perspektif Hukum Tata Negara.” *Palangka Law Review* 02, no. 02 (2022): 27–45.

EIU (*Economist Intelligence Unit*). “*The Democracy Index*,” 2023. <https://www.eiu.com/n/global-themes/democracy-index/>.

Elnizar, Normand Edwin. “13 Juta Suara Sah Pemilu 2019 Terbuang Akibat Parliamentary Threshold.” *Hukumonline.com*, 2019.

Erdianto, Kristian, and Krisiandi. “Survei LSI: Mayoritas Pemilih Lebih Pertimbangkan Nama Caleg Daripada Parpol.” *Kompas.com*, 2019.

Erlina, Fatni. “Dinamika Sistem Pemilu Dan Demokratisasi Partai Politik Di Indonesia Pasca Reformasi.” *Kosmik Hukum* 23, no. 2 (2023): 200. <https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v23i3.16640>.

- Fahmi, Khairul. "Menelusuri Konsep Keadilan Pemilihan Umum Menurut UUD 1945." *Jurnal Cita Hukum* 4, no. 2 (2016): 167–86. <https://doi.org/10.15408/jch.v4i2.4098>.
- Firdaus, Sunny Ummul. "Relevansi Parliamentary Threshold Terhadap Pelaksanaan Pemilu Yang Demokratis." *Jurnal Konstitusi* 8, no. 2 (2016): 91. <https://doi.org/10.31078/jk825>.
- Firmanto, Taufik, Sufiarina Sufiarina, Frans Reumi, and Indah Nur Shanty Saleh. *Metodologi Penelitian Hukum: Panduan Komprehensif Penulisan Ilmiah Bidang Hukum*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.
- Fuady, Munir. *Teori-Teori Besar Dalam Hukum*. Jakarta: PrenadaMedia Group, 2014.
- Garner, Bryan A. "Black's Law Dictionary," 2004.
- Gitiyarko, Vincentius. "Suara Terbuang Terpapas Ambang Batas Parlemen." *Kompas.id*, 2024.
- Hasananuddin Hasim. "Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Negara Republik Indonesia Sebagai Suatu Sistem." *Madani Legal Review* 1, no. 2 (2017): 120–30. <https://doi.org/10.31850/malrev.v1i2.32>.
- Hastiti, Dayandini, and Edi Sofwan. "Parliamentary Threshold dan Masa Depan Multipartai Di Indonesia: Analisis Putusan MK No . 116 / PUU-XXI / 2023 *Parliamentary Threshold and the Future of Multipartyism in Indonesia: Analysis of Constitutional Court Decision Number 116 / PUU-XXI / 2023.*" *Majalah Hukum Nasional* 54, no. 2 (2024): 200–215. <https://doi.org/10.33331/mhn.v54i2.419>.
- Hutasoit, Kennorton. "Dinamika Komunikasi Politik Remaja Pada Pemilu." *Kata Pengantar* 2 (2020): 121.
- Idrus, Achmad Musyahid. "Kebijakan Pemimpin Negara Dalam Perspektif Kaidah Fikih : Tassaraful Al-Imam Manutun Bil Maslahah." *Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 10, no. 2 (2021).
- Ilmi, Khairul. *Pemilihan Umum dan Kedaulatan Rakyat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Isnaeni, Belly. "Trias Politica dan Implikasinya Dalam Struktur Kelembagaan Negara Dalam UUD 1945 Pasca Amandemen." *Jurnal Magister Ilmu Hukum* 6, no. 2 (2021): 78. <https://doi.org/10.36722/jmih.v6i2.839>.
- Isnaini, Laylia, and Eko Wahyudi. "Sistem Presidensial Melalui Penerapan Ambang Batas Parlemen (Parliamentary Threshold) Dalam Pemilihan Umum 2024 Di Indonesia." *Legal Spirit* 9, no. 1 (2025): 35–50.
- Jailani, M Syahrani. "Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif." *IHSAN: Jurnal*

Pendidikan Islam 1, no. 2 (2023): 1–9.

Johnston, Steven. “Lincoln’s Decisionism and the Politics of Elimination.” *Political Theory* 45, no. 4 (2017): 524–51.

Khairul Fahmi, Feri Amsari, dan Busyra AzheriMuhammad Ichsan Kabullah. “Sistem Keadilan Pemilu Dalam Penanganan Pelanggaran Dan Sengketa Proses Pemilu Serentak 2019 Di Sumatera Barat (Electoral Justice System in Handling 2019 Concurrent Election Violations and Disputes in West Sumatra).” *Konstitusi* 17, no. 1 (2020): 1–26.

Kira, Joseph Hugo Vieri Iusteli Sola. “Implementasi Prinsip-Prinsip Negara Hukum Dalam Kekuasaan Kehakiman.” *Jurnal Pendidikan Dan Konseling* 5, no. 2 (2023): 1349–58.

KPU.go.id. “Laporan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024,” 2022.

Lailam, Tanto, and Putri Anggia. “Pengenyingkapan Keadilan Substantif Dalam Penerapan Ambang Batas Sengketa Hasil Pilkada Di Mahkamah Konstitusi.” *Jurnal Legislasi Indonesia* 17, no. 2 (2020): 209. <https://doi.org/10.54629/jli.v17i2.543>.

Malau, Natalia Artha, Ari Kurniawan, Kusmendar Kusmendar, Tri Widayati, Imam Rozikin, Moh Safii, Fitriani Abdullah, Sulaiman Sulaiman, and Lhery Swara Oktaf Adhania. *Kebijakan Publik*. Yayasan Tri Edukasi Ilmiah, 2024.

Marzuki, Peter Mahmud. “Penelitian Hukum,” 2013.

Muhammad Saad, Dian Fitri Sabrina. “Keadilan Dalam Pemilu Berdasarkan Sistem Presidensial Threshold.” *Pranata Hukum : Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum* 3, no. 1 (2021): 15–37. <https://doi.org/10.37631/widyapranata.v3i1.268>.

Nafian, M Zidny Ilman. “Evaluasi Sistem Pemilu Dan Ambang Batas Parlemen Di Indonesia.” *Prosiding Seminar Hukum Aktual* 2, no. 5 (2024): 15–26.

Prasetiyo, Wisnu. “Ironi Tsamara: Kantongi 140.057 Suara, Tapi Gagal Ke DPR.” *KumparanNEWS*, 2019.

Purnama, Yusuf Agung. *Ambang Batas Parlemen (Parliamentary Threshold) Dalam Pemilu Legislatif Tahun 2019 Ditinjau Dari Teori Kedaulatan Rakyat*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021.

Putri, Awanda Trisna. “Parliamentary Threshold Dalam Pasal 414 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Perspektif Fiqih Siyasah Dusturiyah.” Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022.

Putri, Vanesa Ingka, Vira Ayuningtyas, Yurike Siti Mariyam, and Lubabah Shobrina Syahida. “Pelanggaran Hak Kedaulatan Bagi Rakyat Secara Sistematis Dalam Parliamentary Threshold Pada Pemilu Di Indonesia.” *Al-Manhaj (Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam)* 5, no. 1 (2023): 673–80.

<https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2674>.

Ramadhan, Muhammad. *Metode Penelitian*. Cipta Media Nusantara, 2021.

Rozaq, Muhammad Bahru. “Analisis Fiqih Siyasah Dusturiyah Terhadap Ketentuan Presidential Threshold dan *Parliamentary Threshold* Menurut UU No 7 Tahun 2017 Pasca Putusan MK NO. 53/PUU- XV/2017 dan NO. 20/PUU-XVI/2018.” Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2020.

Sadzali, Ahmad. “Peranan Mahkamah Konstitusi Dalam Mewujudkan Demokrasi Substantif Pada Pemilu 2024 Melalui Penegakan Hukum Progresif.” *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law* 2, no. 2 (2022): 194–217.

Salim, Patrick Winson, and Tundjung Herning Sitabuana. “Pemenuhan Asas Keadilan Dalam Penerapan Parliamentary Threshold Pada Pemilihan Umum Legislatif Di Indonesia The Fulfillment of the Principle of Justice in the Application of the Parliamentary Threshold in Indonesia Legislative Elections Partai Solidaritas” 7, no. 3 (2024): 6–11.

Saraswati, Retno. “Desain Sistem Pemerintahan Presidensial Yang Efektif.” *MMH* 41, no. 1 (2012): 137–43.

Sarosa, Samiaji. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Pt Kanisius, 2021.

Setiawan, M.Osama Ergi, Devina Khozila Kirana, and Shello Priza. “Demokrasi Indonesia Dalam Kapasitas Pemilu Yang Luber Jurdil.” *JOLASOS: Journal Of Law And Social Society* 1, no. 1 (2024): 11–26.

Simanjuntak, Samuel Tua Parulian Putera. “Kuota Hare dan Sainte-Lague Dalam UU Pemilu.” LK2FHUI, 2018.

Siregar, Fritz Edward. *Dimensi Hukum Pelanggaran Administrasi Pemilu*. Jakarta: Konstitusi Press, 2020.

Subagiya, Bahrum. “Eksplorasi Penelitian Pendidikan Agama Islam Melalui Kajian Literatur: Pemahaman Konseptual Dan Aplikasi Praktis.” *Ta'dibuna: Jurnal Pendidikan Islam* 12, no. 3 (2023): 304–18.

Sunarto, Sunarto. “Prinsip Checks and Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.” *Masalah-Masalah Hukum* 45, no. 2 (2016): 157. <https://doi.org/10.14710/mmh.45.2.2016.157-163>.

Sunaryo. “Amartya Sen Tentang Teori Keadilan John Rawls: Kritik Pendekatan Komparatif Atas Pendekatan Institusionalisme.” *Respons* 23, no. 1 (2019): 11–37.

Suparman, Odang. “Konsep Lembaga Negara Indonesia Dalam Perspektif Teori Trias Politica Berdasarkan Prinsip Checks and Balances System.” *Ahkam* 2, no. 1 (2023): 59–75. <https://doi.org/10.58578/ahkam.v2i1.898>.

Supriyanto, Didik, and August Mellaz. “Ambang Batas Perwakilan : Pengaruh

- Parliamentary Threshold Terhadap Penyederhanaan Sistem Kepartaian Dan Proposionalitas Hasil Pemilu.” *Perludem: Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi*, 2011.
- Suryawati, Nani. “Kedaulatan Rakyat Dalam Konstitusi.” *SIPENDIKUM: Rekonstruksi Harmonisasi Dan Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*, 2018, 116–23. <https://doi.org/978-602-614229-1-7>.
- Tan, David. “Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum.” *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, no. 8 (2021): 2463–78.
- Tengku Suhaimi Hakim Putra. “Pengaruh Ambang Batas Terhadap Keberlangsungan Partai Politik Dalam Sistem Pemilu.” *Majelis Pendidikan Tinggi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*, 2019, 1–74.
- Triyanto, M.Hum., Dr. *Negara Hukum Dan HAM*. Yogyakarta, 2013.
- Wahyudi, Alwi. *Hukum Tata Negara Indonesia Dalam Perspektif Pancasila Pasca Reformasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Yudistira. “Reformulasi Parliamentary Threshold Yang Berkeadilan Dalam Pemilu Legislatif Di Indonesia.” Universitas Brawijaya, 2015.
- Yulistyowati, Efi, Endah Pujiastuti, and Tri Mulyani. “Penerapan Konsep Trias Politica Dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia: Studi Komparatif Atas Undang–Undang Dasar Tahun 1945 Sebelum Dan Sesudah Amandemen.” *Jurnal Dinamika Sosial Budaya* 18, no. 2 (2017): 336.



Lampiran 1. Pertimbangan Hakim Konstitusi [3.19] dan [3.20] Pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023

[3.19] Menimbang bahwa sekalipun Mahkamah telah menyatakan dalil Pemohon yang pada pokoknya menghendaki ambang batas parlemen dan/atau besaran angka atau persentase ambang batas parlemen yang tidak disusun sesuai dengan dasar metode dan argumen yang memadai pada dasarnya dapat dipahami,

126

namun Mahkamah tetap pada pendirian bahwa ambang batas parlemen dan/atau besaran angka atau persentase ambang batas parlemen merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk undang-undang sepanjang penentuan tersebut menggunakan dasar metode dan argumentasi yang memadai, sehingga mampu meminimalisir disproportionalitas antara suara sah dengan penentuan jumlah kursi di DPR, sekaligus memperkuat penyederhanaan partai politik. Artinya, ide penyederhanaan partai politik di DPR tidak boleh berbenturan dengan keharusan menjaga prinsip proporsionalitas hasil pemilihan dengan penentuan jumlah kursi di DPR.

[3.20] Menimbang bahwa berkenaan dengan hal di atas, Mahkamah berpendapat berkenaan dengan ambang batas parlemen sebagaimana ditentukan norma Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017 perlu segera dilakukan perubahan dengan memerhatikan secara sungguh-sungguh beberapa hal, antara lain, yaitu: (1) didesain untuk digunakan secara berkelanjutan; (2) perubahan norma ambang batas parlemen termasuk besaran angka atau persentase ambang batas parlemen dimaksud tetap dalam bingkai menjaga proporsionalitas sistem pemilu proporsional terutama untuk mencegah besarnya jumlah suara yang tidak dapat dikonversi menjadi kursi DPR; (3) perubahan harus ditempatkan dalam rangka mewujudkan penyederhanaan partai politik; (4) perubahan telah selesai sebelum dimulainya tahapan penyelenggaraan Pemilu 2029; dan (5) perubahan melibatkan semua kalangan yang memiliki perhatian terhadap penyelenggaraan pemilihan umum dengan menerapkan prinsip partisipasi publik yang bermakna termasuk melibatkan partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki perwakilan di DPR.

Lampiran 2. Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Provisi:

Menolak permohonan provisi Pemohon

Dalam Pokok Permohonan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan norma Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) adalah konstitusional sepanjang tetap berlaku untuk Pemilu DPR 2024 dan konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada Pemilu DPR 2029 dan pemilu berikutnya sepanjang telah dilakukan perubahan terhadap norma ambang batas parlemen serta besaran angka atau persentase ambang batas parlemen dengan berpedoman pada persyaratan yang telah ditentukan;
3. Memerintahkan Pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
4. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra,

Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **lima**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh empat** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **dua puluh sembilan**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, selesai diucapkan pukul **12.53 WIB** oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Syukri Asy'ari sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakilinya, dan Presiden atau yang mewakilinya.

KETUA,
 ttd.
 Suhartoyo
ANGGOTA-ANGGOTA,
 ttd. ttd.
 Saldi Isra Arief Hidayat
 ttd. ttd.
 Enny Nurbaningsih Daniel Yusmic P. Foekh
 ttd. ttd.
 M. Guntur Hamzah Ridwan Mansyur
 ttd.
 Arsul Sani
PANITERA PENGANTI,
 ttd.
 Syukri Asy'ari



Panitera
 Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
 Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
 Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.

BIOGRAFI PENULIS



Insani Tiara Agatha, lahir pada tanggal 4 April 2003 di Kota Surabaya, Jawa Timur. Penulis merupakan anak tunggal dari pasangan M. Irsyad dan Ernawati. Penulis menghabiskan masa kecilnya di Surabaya hingga berusia 4 tahun dan berpindah ke Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, Sulawesi Selatan hingga saat ini. Sebelum menempuh jenjang pendidikan tinggi di IAIN Parepare, penulis terlebih dahulu menyelesaikan pendidikan formalnya di SD Negeri 3 Parepare (2009-2015), SMP Negeri 2 Parepare (2015-2018), dan SMA Negeri 1 Parepare (2018-2021), hingga akhirnya melanjutkan pendidikan tinggi dengan mengambil fokus Program Studi Hukum Tata Negara (HTN) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Selama perkuliahan, penulis telah banyak menorehkan prestasi akademik hingga tingkat nasional. Diantaranya adalah Juara 1 Lomba Debat *Sharia National Debate Championship* (SNDC) 2025 yang diselenggarakan oleh Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro, Juara 3 Kompetisi Debat Mahasiswa Tingkat Nasional *Civic Law Scientific Fair* (CLSF) 2023 yang diselenggarakan oleh Universitas Pendidikan Ganesha, Juara 3 Kompetisi Debat Penegakan Hukum Pemilu Antar Perguruan Tinggi Se-Indonesia Ke-3 Tahun 2023 yang diselenggarakan oleh Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia, hingga kembali memperoleh Juara 3 di Kompetisi Debat Penegakan Hukum Pemilu Ke-4 Tahun 2024 yang diikuti oleh 214 Perguruan Tinggi Se-Indonesia.

Penulis menyelesaikan studinya pada Tahun 2025 dengan judul skripsi **“Implikasi Perubahan Ambang Batas Parlemen Pada Pemilu 2029 Berdasarkan Prinsip *Electoral Justice*”**.